



PUTUSAN

Nomor 200 /Pdt.G /2022 /PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djoko Trisanto, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 19 November 1978, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Sinar Pelangi No 471, Kedungmundu, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukerly Cristoforus Unmehopa, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Adisucipto, Perumahan Teluk Mulus Blok B46 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 607/SK.Pdt/2022/PN Ptk. tanggal 22 September 2022, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Edi Gunawan, Tempat Lahir Pontianak 26 Desember 1982, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 71 RT.003 /RW.015 Kel. Darat Sekip, Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat, adalah selaku Direktur Utama PT. Sukses Bintang Indonesia berdasarkan akta pendirian perusahaan dari Kantor Notaris dan PPAT ELISABETH VERONIKA ELY, SH., MH., M.Si dengan No. Akta 13 yang bergerak di bidang pertambangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. CECEP PRIYATNA, S.H., M.H. dan MOHAMAD IQBAL PAHLEVI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sulawesi nomor 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 679/SK.Pdt/2022/PN Ptk. tanggal 24

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonsvensi;**

Deri Lodiyanto, Tempat Lahir Pontianak 18 Desember 1987, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Alamat Jalan AR Saleh Komp. Taman Permata Indah Blok D1 RT.003/RW.006 Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, adalah selaku Komisaris berdasarkan akta pendirian perusahaan dari Kantor Notaris dan PPAT ELISABETH VERONIKA ELY, SH., MH., M.Si dengan No. Akta 13 yang bergerak di bidang pertambangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. CECEP PRIYATNA, S.H., M.H. dan MOHAMAD IQBAL PAHLEVI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sulawesi nomor 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 681/SK.Pdt/2022/PN Ptk. tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Setelah membaca Penetapan Majelis hakim tentang hari sidang;
- Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 September 2022 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PN.Ptk, yang isi gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal September 2019, Penggugat bertemu di Warung Kopi Koe di Jl. Jenderal Sutoyo Pontianak sekitar jam 05.00 sore WIB dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam pertemuan itu, Tergugat I dan Tergugat II menawarkan/mengajak kepada Penggugat untuk kerjasama (Hubungan bisnis) kepemilikan alat berat di Kab. Ketapang dengan menggunakan PT. Sukses Bintang Indonesia (PT. SBI) sebagai badan hukum untuk mendapatkan pekerjaan dari PT. Ratu Intan Mining (PT. RIM) dengan kontrak kerja 3 tahun;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut, disepakati bentuk kerjasama dimaksud adalah penyertaan modal investasi kepemilikan alat berat dengan porsi saham/modal yang disetor masing-masing Penggugat 20 %, Tergugat I mendapatkan 40% dan Tergugat II mendapatkan 40%, dengan rencana awal kepemilikan alat berat sebanyak 24 unit;
3. Bahwa penyertaan modal nilai yang disepakati adalah Tergugat I sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Tergugat II sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk dana untuk operasional penggalian tambang di Airupas Ketapang (sebagaimana yang disampaikan dalam poin 6 huruf (d) dibawah ini), jika dalam 1 tahun kerja terdapat keuntungan dari hasil pekerjaan borongan dari PT. Ratu Intan Mining (PT. RIM), maka sudah dipastikan akan mendapatkan keuntungan hasil kerja dengan masing-masing sebagai berikut: Tergugat I mendapatkan 40% dari hasil kerja, Tergugat II mendapatkan 40% dari hasil kerja dan Penggugat mendapatkan 20% dari hasil kerja;
4. Bahwa kesepakatan tersebut antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak dibuat secara tertulis atau di hadapan Notaris, namun kesepakatan/perjanjian itu telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak (dibuat secara konsensual) dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan perjanjian dimaksud dengan etikat baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan "Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur subjek pertama kesepakatan kedua belah pihak, cakap, adanya sesuatu yang diperjanjikan, adanya sesuatu objek yang halal" syarat sahnya suatu perjanjian dan pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang yang membuatnya”. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimaksud untuk menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara konsensual adalah sah dan kuat secara hukum sebagaimana dalam bunyi dalam pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW;

5. Bahwa sebagai bukti kesepakatan/perjanjian secara konsensual dilaksanakan, maka dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kesepakatan dengan etikat baik yang direalisasikan berhasil memiliki alat berat sebanyak 24 unit;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat menyetorkan dana ke rekening PT. Sany Perkasa selaku dealer perusahaan pengadaan alat berat dengan no. rekening **050174507069** di Bank HSBC Jakarta dengan merek Sany untuk pembelian 7 (tujuh) unit alat berat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening PT. Sany Perkasa sebagai uang muka dan pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat juga menyetorkan uang kepada PT. United Equipment Indonesia selaku dealer alat berat merek Hyundai sebesar Rp 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) melalui rekening dengan no. **8163163802** atas nama PT. United Equipment Indonesia pada Bank BNI Jakarta. Dengan demikian total keikutsertaan pemodal Penggugat dalam rangka merealisasikan perjanjian kepemilikan alat berat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 17 Maret 2020, penyertaan modal Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PT. Sany Perkasa.
 - b. Tanggal 18 Maret 2020, penyertaan modal Penggugat sebesar Rp 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) kepada PT United Equipment Indonesia.
 - c. Tanggal 19 Maret 2020, penyertaan modal Penggugat sebesar Rp 103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dalam rangka pembelian alat berat PT. Sany Perkasa.
 - d. Tanggal 07 April 2020, Penggugat menyetorkan dana penyertaan modal kepada PT. Sany Perkasa sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Selain itu Penggugat menyetorkan sejumlah dana sebesar Rp 42.271.700,- untuk digunakan operasional karyawan tambang di Airupas Kab. Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Februari 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 1.371.700,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Pada tanggal 09 Maret 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 16 Maret 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 9 April 2020, Penggugat menyetorkan dana kas lokasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2020, Penggugat menyetorkan dana kas lokasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 17 April 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2020, Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya operasional lokasi.

Dengan demikian total uang yang digunakan sebesar Rp 42.271.700,- (Empat Puluh Dua juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Dengan demikian jika ditotalkan keseluruhan penyertaan modal penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka kepemilikan alat berat adalah sebagai berikut: $Rp\ 1.068.000.000 + Rp\ 42.271.700 =$ **Rp 1.110.271.700,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan pemberian dana kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka kepemilikan alat berat melalui PT. Sukses Bintang Indonesia (PT. SBI) adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa kemudian PT Sukses Bintang Indonesia memiliki kontrak kerja sebagai subkontraktor dari PT. Ratu Intan Mining selama jangka waktu 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pada tanggal 1 Januari pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah dimulai;

8. Bahwa kemudian berdasarkan data omset pendapatan dari hasil pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun kerja dari bulan Januari 2020 hingga Januari 2021 berdasarkan invoice tagihan kepada PT. Ratu Intan Mining (PT. RIM) antara lain :

Invoice Bulan Januari 2020

- a. Invoice 001 sebesar Rp 41.067.000,-
- b. Invoice 002 sebesar Rp 1.788.928.578,-
- c. Invoice 003 sebesar Rp 79.245.000,-
- d. Invoice 004 sebesar Rp 235.997.300,-

Total omset pendapatan bulan Januari 2020: Rp 2.145.237.878,-

Invoice Bulan Februari 2020

- a. Invoice 006 sebesar Rp 270.287.965,-
- b. Invoice 007 sebesar Rp 390.366.000,-
- c. Invoice 009 sebesar Rp 1.059.195.787,-

Total omset pendapatan bulan Februari 2020: Rp 1.719.849.752,-

Invoice Bulan Maret 2020

- a. Invoice 010 sebesar Rp 1.025.708.304,-
- b. Invoice 011 sebesar Rp 129.815.086,-
- c. Invoice 013 sebesar Rp 245.962.360,-
- d. Invoice 014 sebesar Rp 1.665.179.743,-

Total omset pendapatan bulan Maret 2020: Rp 3.066.665.493,-

Invoice Bulan April 2020

- a. Invoice 017 sebesar Rp 1.389.065.137,-
- b. Invoice 018 sebesar Rp 242.837.108,-
- c. Invoice 019 sebesar Rp 2.634.732.802,-

Total omset pendapatan bulan April 2020: Rp 4.266.635.047,-

Invoice Bulan Mei 2020

- a. Invoice 023 sebesar Rp 1.474.810.898,-
- b. Invoice 024 sebesar Rp 178.064.578,-
- c. Invoice 026 sebesar Rp 2.005.995.510,-

Total omset pendapatan bulan Mei 2020: Rp 3.658.870.987,-

Invoice Bulan Juni 2020

- a. Invoice 027 sebesar Rp 273.101.845,-
- b. Invoice 028 sebesar Rp 1.479.851.625,-

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Invoice 029 sebesar Rp 1.450.497.573,-

Total omset pendapatan bulan Juni 2020: Rp 3.203.451.043,-

Invoice Bulan Juli 2020

a. Invoice 034 sebesar Rp 227.750.279,-

b. Invoice 035 sebesar Rp 1.342.206.000

c. Invoice 036 sebesar Rp 1.770.908.977,-

Total omset pendapatan bulan Juli 2020: Rp 3.340.865.256,-

Invoice Bulan Agustus 2020

a. Invoice 039 sebesar Rp 154.798.342,-

b. Invoice 040 sebesar Rp 1.052.753.418,-

c. Invoice 041 sebesar Rp 956.760.608,-

Total omset pendapatan bulan Agustus 2020: Rp 2.164.312.368,-

Invoice Bulan September 2020

a. Invoice 045 sebesar Rp 13.705.649,-

b. Invoice 046 sebesar Rp 777.709.961,-

c. Invoice 048 sebesar Rp 680.363.514,-

d. Invoice 049 sebesar Rp 882.000,-

Total omset pendapatan bulan September 2020: Rp 1.472.661.124,-

Invoice Bulan Oktober 2020

a. Invoice 050 sebesar Rp 3.748.654.399,-

b. Invoice 051 sebesar Rp 461.988.234,-

Total omset pendapatan bulan Oktober 2020: Rp 4.210.642.633,-

Invoice Bulan November 2020

a. Invoice 052 sebesar Rp 3.781.096.578,-

b. Invoice 053 sebesar Rp 178.308.000,-

c. Invoice 054 sebesar Rp 416.592.000,-

Total omset pendapatan bulan November 2020: Rp 4.375.996.578,-

Invoice Bulan Desember 2020

a. Invoice 055 sebesar Rp 3.666.094.047,-

b. Invoice 056 sebesar Rp 130.231.200,-

c. Invoice 057 sebesar Rp 347.688.000,-

Total omset pendapatan bulan Desember 2020: Rp 4.144.13.247,-

Invoice Bulan Januari 2021

a. Invoice 059 sebesar Rp 1.983.516.098,-

b. Invoice 060 sebesar Rp 56.679.000,-

c. Invoice 061 sebesar Rp 358.992.000,-

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total omset pendapatan bulan Januari 2021: Rp 2.399.187.098,-

Dengan demikian total keseluruhan omset pendapatan pekerjaan borongan tambang bauksit di Ketapang sebagaimana yang diperjanjikan awal adalah sebesar **Rp 40.168.388.505 (Empat Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)**;

9. Bahwa selama 1 tahun kerja borongan sebagai subkontraktor pertambangan, pihak Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini disampaikan tidak pernah memberikan keuntungan (deviden) dari hasil kerja sebesar 20% kepada Penggugat, dikarenakan menurut Penggugat terjadi *over investment*, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II ternyata dalam hasil keuntungan selama 1 tahun kalender kerja, uang atau dana tersebut diputar lagi untuk mengambil alat berat sebanyak 20 unit, dan jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 44 unit. Sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan rencana awal kepemilikan alat berat sebanyak 24 unit dimaksud;
10. Bahwa untuk membuktikan *over investment* pembelian sejumlah alat berat dari Tergugat I dan Tergugat II dapat dilihat sebagai berikut:

| No. | No. Lambung | Jenis | Tanggal |
|-----|-------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 307 | Excavator JCB 205 | 9 Januari 2020 |
| 2 | 308 | Excavator JCB 205 | 9 Januari 2020 |
| 3 | 309 | Excavator JCB 205 | 9 Januari 2020 |
| 4 | 310 | Excavator JCB 205 | 10 Januari 2020 |
| 5 | 311 | Excavator JCB 205 | 10 Januari 2020 |
| 6 | 312 | Excavator ZX 350 | 20 Januari 2020 |
| 7 | 313 | Excavator Sum SH350 | 20 Januari 2020 |
| 8 | 314 | Excavator JCB 305 | 17 Januari 2020 |
| 9 | 315 | Excavator JCB 205 | 30 Januari 2020 |
| 10 | 316 | Excavator JCB 205 | 30 Januari 2020 |
| 11 | 317 | Excavator JCB 205 | 30 Januari 2020 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----|-----------------------|------------------|
| 12 | 318 | Excavator Cat 320 | 11 Februari 2020 |
| 13 | 319 | Excavator Hyundai 330 | 13 Februari 2020 |
| 14 | 320 | Excavator Cat 320 | 11 Februari 2020 |
| 15 | 321 | Excavator Cat 320 | 11 Februari 2020 |
| 16 | 322 | Excavator Hyundai 330 | 16 Februari 2020 |
| 17 | 326 | Excavator Sany 215 LA | 25 Maret 2020 |
| 18 | 327 | Excavator Sany 215 LA | 25 Maret 2020 |
| 19 | 328 | Excavator Sany 215 LA | 25 Maret 2020 |
| 20 | 329 | Excavator Sany 365 | 25 Maret 2020 |
| 21 | 330 | Excavator Sany 365 | 25 Maret 2020 |
| 22 | 331 | Excavator Sany 365 | 25 Maret 2020 |
| 23 | 332 | Excavator Sany 500 | 25 Maret 2020 |
| 24 | 336 | Excavator Sany 500 | 18 Mei 2020 |
| 25 | 337 | Excavator Sany 365 | 9 Mei 2020 |
| 26 | 338 | Excavator Sany 365 | 18 Mei 2020 |
| 27 | 339 | Excavator Sany 365 | 18 Mei 2020 |
| 28 | 401 | Vibro JCB116 | 12 Januari 2020 |
| 29 | 402 | Vibro JCB116 | 18 Januari 2020 |
| 30 | 404 | Vibro Case | 24 Januari 2020 |
| 31 | 405 | Vibro JCB116 | 8 Februari 2020 |
| 32 | 406 | Vibro JCB116 | 8 Februari 2020 |
| 33 | 403 | Vibro JCB116 | 18 Januari 2020 |
| 34 | 407 | Vibro Dynapac | 4 Juli 2020 |
| 35 | 408 | Vibro Dynapac | 4 Juli 2020 |

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



| | | | |
|----|-----|----------------|------------------|
| 36 | 501 | Grader 120K | 18 Januari 2020 |
| 37 | 502 | Grader 120K | 12 Januari 2020 |
| 38 | 503 | Grader Liugong | 17 Januari 2020 |
| 39 | 504 | Grader Sem | April 2020 |
| 40 | 505 | Grader Sem | April 2020 |
| 41 | 506 | Grader Sem | April 2020 |
| 42 | 601 | Dozer Cat D6 | 22 Januari 2020 |
| 43 | 602 | Dozer Cat D6 | 11 Februari 2020 |
| 44 | 603 | Dozer Cat D6 | 11 Februari 2020 |

Bukti Terlampir;

11. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat menyatakan mengundurkan diri dikarenakan pendapatan keuntungan / profit (deviden) yang dikelola bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan adanya keuntungan bagi Penggugat;
12. Bahwa kemudian sekitar tanggal 23 April 2021 Penggugat menerima surat penonaktifan sebagai komisaris aktif berdasarkan surat yang dikeluarkan nomor : 30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai direktur utama dan Tergugat II sebagai komisaris, sementara Penggugat merasa tidak pernah diangkat atau ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia (SBI) secara sah atau berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimaksud untuk menyatakan surat penonaktifan dimaksud adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena Penggugat tidak pernah diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) secara sah;
13. Bahwa dalam bulan yang sama (April 2021) Tergugat I dan Tergugat II secara langsung atau tidak langsung telah memutuskan perjanjian kerjasama dalam rangka kepemilikan alat berat secara sepihak tanpa diberikan pertanggungjawaban hasil kerja sebanyak 20% (persen)

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



kepada Penggugat, hal ini menurut Penggugat sangat bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) BW yang menyebutkan: ***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya***, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan: ***“Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”***, oleh karenanya tindakan Pembatalan sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Kerja Sama kepemilikan alat berat (join partner) ***harus dinyatakan Tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum;***

14. Bahwa dalam perjalanannya, Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II menerima upah biaya operasional yang masing-masing diterima Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sejak bulan Juli sampai Desember 2020 dan upah ini bukan merupakan bentuk gaji karyawan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan RI, tetapi merupakan rasa kepedulian dalam rangka melaksanakan pekerjaan pertambangan di Ketapang;
15. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan : ***“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”***, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1051K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan : ***“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHP Perdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”***, Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan : ***“Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;***
16. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, pada tanggal 14 September 2021 Penggugat membuat laporan pidana terhadap Tergugat I dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polresta Ketapang (bukti terlampir). Kemudian pada tanggal 13 Januari



2022 Tergugat I oleh penyidik kepolisian Polres Ketapang mengeluarkan surat penetapan tersangka No. S.TAP.TSK/1/I/Res.1.11/2022 yang menetapkan Saudara EDI GUNAWAN selaku Tergugat I menjadi tersangka sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (bukti terlampir). Kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 Polres Ketapang mengeluarkan penghentian penyidikan No. S.TAP/06/V/RES.1.11/2022 dengan alasan kurang cukup bukti. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menganggap bahwa perkara ini murni perdata bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Pontianak Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I dan Tergugat II atas modal yang telah diberikan sebesar Rp 1.110.271.700,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian sekaligus pembagian keuntungan sebesar 20% dari hasil kerja;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan perjanjian kerja sama kepemilikan alat berat sebagaimana dalam perkara ini secara sepihak tanpa alasan hukum yang jelas dan terang kepada PIHAK PENGUGAT maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigheid**), sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 BW yang mengatakan: ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*** Sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh PihakTERGUGAT TIDAK DAPAT DI BENARKAN DAN HARUS **DINYATAKAN TIDAK SAH ATAU SETIDAK TIDAKNYA dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;**
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah masuk sebagai kategori tindakan/Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht magtigedad) dengan Total Kerugian baik Materil maupun Immateril sebesar Rp. 9.810.271.700,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Kerugian Materil :

Total biaya kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyetoran Dana segar kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui pembelian alat berat ke rekening PT. Sany Perkasa dan PT. United Equipment Indonesia sebesar Rp 1.110.271.700,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- 2) Potensi keuntungan yang diperoleh selama 3 tahun sesuai komitmen perjanjian awal adalah dalam satu tahun mendapat keuntungan Rp 800.000.000,- dikali 3 tahun yakni sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- 3) Harga puna jual alat berat setelah 3 tahun pelunasan, maka harga jual kembali sebanyak 9 unit untuk Penggugat adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Dengan demikian, total kerugian materil sebesar **Rp 8.010.271.700,- (Delapan Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Kerugian Immateril

Oleh karena Penggugat sebelumnya telah bekerja sebagai karyawan dengan posisi pekerjaan sebagai kepala cabang di perusahaan PT. United Tractors Tbk, maka kerugian yang diderita karena tidak mendapatkan penghasilan dari perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- x 12 bulan = Rp 360.000.000,- + Bonus Rp 240.000.000,- = Rp 600.000.000,- x 3 tahun = Rp 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Jika ditotalkan keseluruhan, kerugian materil ditambah kerugian immateril adalah **Rp 8.010.271.700,- + Rp 1.800.000.000,- = Rp 9.810.271.700,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

19. Bahwa apabila Pihak Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran kerugian sebagaimana dalam perkara ini maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimaksud untuk melakukan **Sita Jaminan (Sita Conservatoir Beslag)** atas tanah dan bangunan Alamat Jalan Yam Sabran No. 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.012 Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat harus dinyatakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebagaimana yang diatur dalam 227 HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami selaku Advokat/Pengacara, untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutuskan Perkara a quo sbb:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perjanjian yang dibuat secara konsensual dengan beretiket baik antara kedua belah pihak adalah sah dan kuat secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW;
- 3) Menyatakan Penggugat bukan merupakan bagian dari badan hukum PT Sukses Bintang Indonesia (SBI) dengan jabatan komisaris aktif dengan alasan tidak pernah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SBI (Sukses Bintang Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang perseroan terbatas dan ketentuan yang lain;
- 4) Menyatakan surat penonaktifan Penggugat selaku Komisaris Aktif oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan nomor : 30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sah;
- 5) Menyatakan tindakan pemutusan perjanjian secara konsensual atas kepemilikan alat berat secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah **Tidak Sah** atau **Setidak-Tidaknya Batal Demi Hukum** karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan : ***"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum"***, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1051K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan : ***"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHP Perdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak"***, Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Februari 2016, menyatakan : **“Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;**

- 6) Menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigheid**) sebagaimana bunyi dalam **pasal 1365 BW** yang menyatakan **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;**
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril kepada Penggugat sebesar **Rp 9.810.271.700,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil :

Total biaya kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyetoran Dana segar kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui pembelian alat berat ke rekening PT. Sany Perkasa dan PT. United Equipment Indonesia sebesar Rp 1.110.271.700,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 2) Potensi keuntungan yang diperoleh selama 3 tahun sesuai komitmen perjanjian awal adalah dalam satu tahun mendapat keuntungan Rp 800.000.000,- dikali 3 tahun yakni sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- 3) Harga puna jual alat berat setelah 3 tahun pelunasan, maka harga jual kembali sebanyak 9 unit untuk Penggugat adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian, total kerugian materil sebesar **Rp 8.010.271.700,- (Delapan Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

Kerugian Immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat sebelumnya telah bekerja sebagai karyawan dengan posisi pekerjaan sebagai kepala cabang di perusahaan PT. United Tractors Tbk, maka kerugian yang diderita karena tidak mendapatkan penghasilan dari perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- x 12 bulan = Rp 360.000.000,- + Bonus Rp 240.000.000,- = Rp 600.000.000,- x 3 tahun = Rp 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Jika ditotalkan keseluruhan, kerugian materil ditambah kerugian immateril adalah **Rp 8.010.271.700,- + Rp 1.800.000.000,- = Rp 9.810.271.700,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

- 8) Menyatakan tanah dan bangunan Milik Tergugat Alamat Jalan Yam Sabran No. 88 RT.001/RW.012 Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat harus dinyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana yang diatur dalam 227 HIR;
- 9) Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 15.000.000/hari (lima belas juta rupiah) setiap hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap (**in khraet van geweisde**);
- 11) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap di muka persidangan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moch. Nur Azizi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tanggal 07 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT.I menolak seluruh dalil dalil PENGGUGAT, sebagaimana yang tertuang dalam positanya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa PENGGUGAT, tidak mempunyai kapasitas, dan Legall Standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya, yang mendudukan dirinya, apakah sebagai Penyertaan modal Usaha (saham) dalam perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, sangat kontradiktif atas rumusan positanya point.6 bahwa penyetoran dananya ke rekening PT Sany Perkasa atas pembelian 7 (tujuh) unit alat berat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , diteliti dan dicermati dalam susunan pemilik modal PT.Sukses Bintang Indonesia, tidak tercantum nama PENGGUGAT dalam Akta Pendirian maupun perubahan Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, dengan demikian tidak tepat secara hukum kedudukan Penggugat bagian dari PT. Sukses Bintang Indonesia dalam kedudukan pemegang saham;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat(3) Rv, khusus dalam Fundamentum Petendi (Posita) harus bersesuaian dengan Petitum, jika tidak, konsekwensinya gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libels), mencermati petium 3 yang disebutkan “ *Menyatakan Penggugat bukan merupakan bagian dari badan hukum PT.Sukses Bintang Indonesia (SBI) dengan jabatan komisaris aktif dengan alasan tidak pernah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SBI (Sukses Bintang Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang perseroan terbatas, dan ketentuan yang lain, selanjutnya Petitum 4 gugatan PENGGUGAT disebutkan “ Menyatakan surat penonaktifan Penggugat selaku Komisaris Aktif oleh Tergugat.I dan Tergugat.II berdasarkan nomor:30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021*

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sah;

Mencermati formulasi gugatan tersebut, tidak terdapat hubungan hukum dalam menguraikan peristiwanya, dasar hukumnya, dan hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat.I, dalam kapasitas kedudukannya sebagai komisaris aktif di PT.Sukses Bintang Indonesia dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang mengaku sebagai Komisaris Aktif di PT.Sukses Bintang Indonesia, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dengan kaidah hukum "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga terlihat hubungan yang berkaitan satu sama lainnya dengan posita, jika tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur*", hal yang sama secara tegas menurut Yurisprudensi Putusan MA-RI No.492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 kaidah hukumnya "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntutnya*" yang mana dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak jelas perbuatan seperti apa, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian rumusan Posita dan Petitumnya menjadi gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (Obscuur);

4. Bahwa landasan gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Formulasi gugatan adalah Wan Prestasi, sebagaimana, seseorang dikatakan **wanprestasi** apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan seseorang dikatakan melakukan **perbuatan melawan hukum** apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana formulasi gugatan tersebut mengenai perjanjian, maka tidak tepat rumusannya adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT, arahnya semakin tidak jelas, karena tidak bersinergi antara Posita dan Petitumnya, fokus mengenai perjanjian Konsensual Obligatoir, akan tetapi membahas ranah mekanisme dan



prosedur RUPS PT.Sukses Bintang Indonesia dalam penonaktifan PENGUGAT selaku Komisaris Aktif, akan tetapi tidak pernah diangkat sebagai Komisaris Aktif yang tidak terdapat rumusan dalam formulasi Positanya;

6. Bahwa gugatan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan kurang Pihak, karena tidak mengikutsertakan PT. Sany Perkasa, dan PT United Equipment, sebagai pihak- pihak sebagaimana formulasi gugatannya yang menerima dana dari PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beberapa alasan alasan yang TERGUGAT.I kemukakan pada point point Eksepsi, maka selayaknya gugatan PENGUGAT secara formal tidak memenuhi syarat selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA DALAM KONPENSI;

1. Bahwa TERGUGAT.I secara menolak seluruh dalil dalil gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara , kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa, seluruh jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT.I;
3. Bahwa sebagaimana Posita 1,2,3 gugatan PENGUGAT, secara tegas TERGUGAT.I menolak alasan tersebut, bahwa kedudukan PT.Sukses Bintang Indonesia sebagai Perusahaan bergerak di bidang angkutan tambang, adalah Perusahaan Badan Usaha milik TERGUGAT.I, dan TERGUGAT.II sebagaimana komposisi pemegang saham dalam Akta Pendirian Perusahaan, sehingga **tidak terdapat** kesepakatan apapun dengan PENGUGAT baik dalam urusan Saham 20 % dari PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pembagian hasil 20 % usaha, maupun bentuk penyertaan modal PENGUGAT dalam usaha TERGUGAT.I, atas pekerjaan pengangkutan bahan tambang dalam kontrak kerjasama sama dengan PT.Ratu Intan Mining (PT.RIM), kedudukan PENGUGAT hanya sebatas **pelaksana kerja Lapangan** yang menerima gaji dari PT.Sukses Bintang Indonesia (TERGUGAT.I);
4. Bahwa menyikapi posita 4.gugatan PENGUGAT, diakuinya sendiri tidak terdapat secara tertulis atau dihadapan Notaris adanya kesepakatan PENGUGAT dengan TERGUGAT.I maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.II, jika tidak terdapat kesepakatan, bagaimana bisa mengklaim adanya kesepakatan/ perjanjian telah dilaksanakan, yang menurut PENGUGAT merujuk pada pasal 1320 KUHPdata “ adanya sesuatu yang diperjanjikan” yang menurut TERGUGAT.I, tidak terdapat adanya kesepakatan apapun dengan PENGUGAT, karena faktanya tidak ada TERGUGAT.I membuat kesepakatan dengan PENGUGAT, sehingga tidak terdapat alasan yang sah, dan mendasar sebagai suatu alasan hukum PENGUGAT menempatkan dirinya mempunyai hak atas usaha TERGUGAT.I, dari uraian ini PENGUGAT gagal paham mengimplementasikan hubungan hukumnya dengan TERGUGAT.I karena tidak mempunyai dasar sama sekali;

5. Bahwa claim PENGUGAT mengenai kepemilikan alat sebanyak 24 Unit, tidak terdapat hubungan apapun dengan PENGUGAT, memperhatikan fakta adanya setoran dana ke rekening bank OCBS PT.Sany Perkasa No. 050174507069 selaku dealer alat berat merk Sany tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 7(tujuh unit) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan pembelian alat berat merk Hyundai sebesar Rp.215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) rekening No.8163163802 atas nama PT United Equipment, fakta ini menunjukkan tidak terdapat setoran penyertaan modal dalam bentuk kesepakatan dengan usaha TERGUGAT.I;
6. Bahwa rincian Penyetoran dana Rp.42.271.700,- operasional karyawan air upas rinciannya;
 - a. 03 februari 2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. 05 Maret 2020 Rp. 1.371.700,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu)
 - c. 09 Maret Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. 16 Maret 2020 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
 - e. 09 April Rp.10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - f. 13 April Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - g. 17 April Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus juta rupiah)
 - h. 22 April Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah)

Sebagaimana nilai 42.271.700,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)” sebagai opsional karyawan air upas”, akan tetapi rinciannya PENGUGAT menyetorkan dana, sehingga sangat kontradiktif dan lain keperluan sebagai operasional

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan air Upas, untuk uraian tersebut TERGUGAT.I tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan dan operasional PENGGUGAT secara tersendiri, yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha TERGUGAT.I melakukan kerja sama dengan PT .Ratu Intan Mining (PT.RIM);

7. Bahwa adanya penyeteroran dana penyertaan PENGGUGAT :
 - a. Tanggal 17 Maret 2020 Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Sany Perkasa ;
 - b. Tanggal 18 Maret 2020 Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. United Equipment Indonesia;
 - c. Tanggal 19 Maret 2020 Rp.103.000.000,-(seratus tiga juta rupiah) kepada PT Sany Perkasa
 - d. Tanggal 07 April 2020 Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.Sany Perkasa;

Sebagaimana fakta tidak terdapat penyertaan modal PENGGUGAT dalam kegiatan usaha TERGUGAT.I, sehingga sangat tidak relevan secara hukum memposisikan bahwa PENGGUGAT terdapat penyertaan modal sebesar total Rp.1.110.271.700,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), untuk dinyatakan sah secara hukum, seharusnya PENGGUGAT memahami proses dan prosedur adanya penyertaan modal dalam PT Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI), apalagi tidak terdapat adanya kesepakatan / perjanjian antara TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT dalam kegiatan apapun;

8. Bahwa perhitungan PENGGUGAT atas nilai Rp.40.168.388.505,- (empat puluh milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai omzet pendapatan pekerjaan borongan tambang bauksit di Ketapang, sebagaimana rincian PENGGUGAT tersebut dari invoice, adalah sangat keliru besar, bahwa Invois merupakan tagihan pekerjaan , bukan merupakan keuntungan, dan permasalahan tagihan TERGUGAT.I dengan PT Ratu Intan Mining (PT.RIM) tidak dalam kapasitas PENGGUGAT untuk menilainya, PENGGUGAT bukan merupakan bagian dari usaha PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) sehingga memposisikan dirinya mempunyai hak 20 % sebagai deviden, sangat tidak ada dasarnya sama sekali, karena tidak

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kedudukan PENGGUGAT sebagai pemegang saham di PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI);

9. Bahwa rincian alat berat sebagaimana posita 10 gugatan PENGGUGAT, sebagai over investment menurut PENGGUGAT yang tidak dalam kapasitasnya menilai usaha TERGUGAT.I di Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia untuk menjalankan usaha dengan metode apapun, sejumlah alat yang dirinci PENGGUGAT, seharusnya tidak terdapat alat berat milik PENGGUGAT, akan tetapi dirincikannya seolah olah merupakan bagian dari usaha TERGUGAT.I, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan haknya TERGUGAT.I, sikap ini merupakan tindakan manipulative PENGGUGAT, karena tidak terdapat kesepakatan apapun antara TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT dalam bentuk apapun, yang tidak lain kedudukan PENGGUGAT hanya sebatas pekerja sebagai Direktur Lapangan di Lokasi Usaha yang diperkerjakan TERGUGAT.I sebagai pelaksana lapangan yang digaji, bukan sebagai Partner usaha, sehingga secara tegas TERGUGAT.I membantah argumentasi PENGGUGAT tersebut;
10. Bahwa posita 11, dan 12, PENGGUGAT menyatakan bukan April 2021 mengundurkan diri, dan surat TERGUGAT.I nomor 30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah surat pemberhentian PENGGUGAT bekerja di PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI), penjelasan PENGGUGAT sangat kontradiktif, menyatakan mengundurkan diri, akan tetapi memintakan penonaktifan PENGGUGAT bekerja “ batal demi hukum”, dan PENGGUGAT faktanya tidak pernah diangkat atau ditunjuk sebagai Komisaris di PT Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) dalam akta Perusahaan, dan selanjutnya memintakan pembatalan sepihak atas Perjanjian Kerja Sama kepemilikan alat berat untuk dinyatakan tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum, sangat tidak masuk akal dan mengada ada, karena tidak pernah dan atau tidak terdapat perjanjian antara TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT, sehingga tidak perlu dibatalkan, atau memintakan pembatalan;
11. Bahwa merujuk landasan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, Nomor 1051/K/Pdt/2014, dan Nomor 580/Pk/Pdt/2015 sebagai rujukan PENGGUGAT sah sah saja, jika ada Perjanjian maka benarlah landasannya jika tidak terdapat kesepakatan, tidaklah mungkin ada pemutusan perjanjian atau kesepakatan, maka

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan tersebut sangatlah tidak tepat dipakai sebagai landasan, karena faktualnya tidak terdapat Kerjasama apapun TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT.I menyikapi posita 16. PENGGUGAT, menilai, jika sudah ada SP.3 secara hukum indikasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT.I gugur karena tidak cukup bukti, selanjutnya PENGGUGAT memintakan sejumlah nilai Rp.1.110.271.700,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada TERGUGAT.I maupun TERGUGAT.II, secara tegas TERGUGAT .I menolaknya, karena tidak terdapat kewajiban TERGUGAT.I untuk memenuhi keinginan PENGGUGAT yang tidak ada dasar sama sekali;
13. Bahwa permintaan batal demi hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sangatlah tidak beralasan sama sekali yang dinilai diputus secara sepihak atas perjanjian Kerjasama kepemilikan alat berat antara TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT, sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah ada, menurut hemat TERGUGAT.I, adalah suatu permintaan dan penilaian yang tidak masuk akal sama sekali;
14. Bahwa menilai adanya kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp.8.010.271.700,- (delapan milyar sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak dirinci secara jelas wujud kerugiannya, dan tidak masuk akal sama sekali karena tidak terdapat hubungan hukum TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT sehingga menimbulkan hak dan kewajibannya, dan selanjutnya nilai kerugian Immateriil sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena bekerja di PT United Tractors, tidak terdapat relevansinya aspek tersebut dijadikan dasar dan alasan kerugian Immateriil, sehingga aspek permintaan Conservatoir beslaag juga sepantasnya untuk dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala uraian PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.I, eksepsi, Jawaban dalam konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I DALAM KONPENSI, dalam mengajukan gugatan rekonsensi terhadap TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI, dalam

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas selaku Direktur PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) dalam badan hukum PT. Sukses Bintang Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.28 tanggal 19 September 2016 Notaris Widiensyah,SH, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sukses Bintang Indonesia Akta Nomor No.21 Notaris Widainsyah,SH mengadakan penyesuaian dan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan,kemudian pada tanggal 25 November tahun 2019 sebagaimana berita acara rapat PT.Sukses Bintang Indonesia Akta No.3 Notaris Elizabeth Veronika Elly,SH,MH,M.si, mengangkat DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II DALAM KONPENSI) menjadi Komisaris, yang mana susunan PT.Sukses Bintang Indonesia menjadi :

Direktur :EDY GUNAWAN (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I);

Komisaris Utama : MULYONO;

Komisaris : DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II dalam KONPENSI);

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.I dalam jabatan sebagai Direktur sah mewakili kepentingan Badan Hukum PT.Sukses Bintang Indonesia, didalam proses peradilan, maupun diluar proses peradilan, khususnya mengajukan gugatan dalam kapasitas PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I KONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI;

3. Bahwa hubungan hukum PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I KONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mengenai hubungan kerja dalam kapasitas Manager / Direktur Lapangan atas kegiatan Usaha PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor; 34/SK-HO/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, dengan hak :

Gaji Pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tunjangan Jabatan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Tunjangan lapangan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penempatan tugas TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ oleh PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, sebagai Direktur Operasional melaksanakan kegiatan usaha PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, atas adanya kontrak kerja PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ dengan Perusahaan.PT Ratu Intan Mining (PT.RIM) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dalam pekerjaan angkutan hasil tambang ;
5. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan angkutan hasil tambang Bauksit kerja sama dengan PT Ratu Intan Mining (PT.RIM), PENGUGAT REKONPENSİ /TERGUGAT.I KONPENSİ mempercayakan secara penuh pelaksanaan kegiatan dalam menunjang usaha PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, dalam pengawasan, dan intensitas dan rutinitas kegiatan hari demi hari, mengatur personal tenaga kerja dilapangan dengan akumulasi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, baik terhadap TERGUGAT REKONPENSİ /PENGUGAT KONPENSİ sendiri dalam pembayaran gaji dan tunjangan nya, berikut operasional karyawan, dan kebutuhan penunjang, pemeliharaan alat angkut seperti Dump Truck dan alat berat Excavator, dengan memberikan kepercayaan untuk memegang transaksi keuangan berupa Token Bank, beberapa bilyet Giro yang sudah ditandatangani PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I.KONPENSİ, jika keberadaan PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ di luar kota, dengan maksud agar operasional kegiatan berjalan lancar;
6. Bahwa berjalan waktu pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan transaksi keuangan, terdapat aliran dana dari rekening giro Perusahaan PT.Sukses Bintang Indonesia di Bank BNI No.Rek.897778996, dialihkan ke Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ secara tanpa hak dengan rincian aliran dimasukan ke rekening pribadi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ tanpa hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 19 Maret 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ CN642721
Rp. 943,690,600,-(Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
2. Tanggal 7 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643345 Rp.
250,000,000.000 ,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 21 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643888
Rp.224,381,055,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);
4. Tanggal 22 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643489
Rp.19,410,000,-(Sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Tanggal 22 April 2020 No.Bilyet giro PT.SBI CHQ643490 Rp.
20,000,000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 23 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643493Rp.
30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Tanggal 2 May 2020 jam 09.31.06 e.banking BNI
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 04 May 2020 jam 17.37.26 e.banking
BCA.Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
9. Tanggl 7 May 2020 jam 11.11.18 e banking BCA Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah);
10. Tanggal 9 May 2020 jam 12.46.30 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
11. Tanggal 11 May 2020 jam 12.15.21 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 13 May 2020 jam 09.03.36 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh ujuta rupiah);
13. Tanggal 13 May 2020 jam 22.07.45 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
14. Tanggal 15 May 2020 jam 14.30.55 e banking BCA
Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
15. Tanggal 16 May 2020 jam 10.05.06 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
16. Tanggal 18 May 2020 jam 13.30.08 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 20 May 2020 jam 14.54.50 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

18. Tanggal 22 May 2020 jam 18.32.41 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

19. Tanggal 23 May 2020 jam 09.05.05 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

20. Tanggal 28 May 2020 jam 19.41.41 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Dari akumulasi dana milik PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS, yang dialihkan untuk dirinya sendiri tanpa hak melalui Bilyet giro PT.SBI (Sukes Bintang Indonesia) sebesar Rp.1,487,481,655,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima rupiah), melalui e banking sebesar Rp.181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah), ke rekeing atas nama TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS BNI No 8678877889, dan rekening BCA No.0410644100, dengan total Rp.1.668.481.655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).;

21. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS, mengalihkan dana milik PENGGUGAT REKONPENS /TERGUGAT.I KONPENS sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), sebagai tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, tanpa hak, dan merugikan secara nyata terhadap PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS, karena dana tersebut sebagai penunjang opsional kegiatan usaha, akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS, yang mengakibatkan pada saat itu terganggunya operasional kegiatan yang berakibat terlambatnya kegiatan angkutan sebagaimana pekerjaan PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS atas kontrak dengan pihak PT Ratu Intan Mining (PT.RIM);

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, secara baik baik untuk menanyakan dan memintakan pertanggung jawaban TERGUGAT REKONPENSİ /PENGUGAT KONPENSİ dengan melakukan upaya persuasive :

1. undangan pertama Nomor 044/SKL-SBI/II 2022, untuk hadir pada tanggal 22 Februari 2022 di Kantor PT Sukses Bintang Indonesia;
2. undangan kedua Nomor 049/SKL-SBI/II/2022, untuk hadir pada tanggal 1 Maret 2022 di Kantor PT.Sukses Bintang Indonesia;

Undangan tersebut oleh TERGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ diabaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ, sebagaimana suratnya pada tanggal 22 Februari 2022 menjawab undangan pertama, dan suratnya pada tanggal 25 Februari 2022 menjawab undangan kedua dengan alasan” kedudukannya sudah diluar kota”, alasan ini sebagai perilaku TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ menghindar dari tanggung jawab,atas tiandakannya secara melawan hukum mengambil uang PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ.I dengan cara memindahkan uang dari rekening PT.Sukses Bintang Indonesia BNI, ke rekening Pribadi miliknya di Rekening Bank Central Asia (Bank BCA), dan BNI (Bank Negara Indonesia) yang bukan merupakan milik haknya secara melawan hukum bertentangan dengan hukum dan secara nyata merugikan hak orang lain khususnya terhadap PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, sejumlah nilai Rp. Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah;

23. Bahwa untuk melaksanakan tertib management usaha, dan menghindari kerugian yang lebih jauh, PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT.I.KONPENSİ menonaktifkan TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ, sebagai direktur lapangan di lokasi kegiatan usaha pada tanggal 23 April 2021,

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat No.30/SK-SB I/IV/2021 yang ditujukan kepada TERGUGAT REKONPENSI /PENGUGAT KONPENSI;

24. Bahwa kerugian secara nyata senilai Rp.1,668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), membawa dampak kerugian lain, berupa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2020, mengalami kerugian besar, karena sejumlah uang yang diambil tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI, operasional karyawan, mobilitas angkutan saran dan prasarananya (Bahan Bakar) tidak terakomodir, sehingga intensitas kuantitas kegiatan berkurang, dan mengakibatkan penghasilan berkurang secara signifikan, yang seharusnya angkutan beroperasi dalam 1 hari sebanyak 30 rate angkutan, menjadi 5 rate saja, yang jika diakumulasikan PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI mengalami kerugian sebesar Rp3,500,000,000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Kerugian Penghasilan hasil angkutan dari 30 rate menjadi 5 rate perhari sebesar Rp.2.000, 000.000,-(dua milyar rupiah);
- Kerugian operasional beban tetap sebesar Rp.1,000,000,000- (satu milyar rupiah);
- Kerugian beban biaya pemeliharaan alat berat Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian tersebut sebagai akibat dana yang seharusnya untuk operasional kegiatan, akan tetapi diambil dengan cara dialihkan melalui transaksi lintas keuangan dari Rekening Bank BNI PT.Sukses Bintang Indonesia (PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I.KONPENSI) rekening pribadi TERGUGAT REKONPENSI /PENGUGAT KONPENSI, yang bukan merupakan haknya atau tanpa hak;

25. Bahwa dari keseluruhan kerugian sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), harus dikembalikan juga berikut kerugian lainnya sebesar

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3,500,000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah rupiah), harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;

26. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ melaksanakan kewajibannya, maka sepantasnya akan diletakkan Sita Jaminan atas harta benda miliknya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sinar Pelangi No.471 Perum Sinar Waluyo Rt.006/Rw.001 Kelurahan Kedung Mundu Kecamatan Tembalang Semarang Jawa Tengah

Juga penerapan Dwangsom uang paksa sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perharinya, berikut bunga sebesar 6 % per bulan dari Rp.1.487,481,655,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

27. Bahwa terdapat fakta dan alasan hukum yang jelas dari perbuatan dan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, maka penerapan uitvoobaar bij voorrad, diberlakukan dalam putusan ini walau adanya upaya hukum dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, maka tidaklah berlebihan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT .I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima, atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Pokok Pokok Perkara dalam Konpensı;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara dalam Rekompensi :

1. Menerima gugatan Rekompensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tanpa hak mengambil uang milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI dengan cara mengalihkan uang sejumlah total 1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dari Rekening PT.Sukses Bintang Indonesia milik PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT.I KONPENSI, secara melawan hukum ke dalam Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI;
4. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan perbuatan mengambil uang PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT..IKONPENSI dengan cara mengalihkan sejumlah uang sebesar Rp.1,668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dari Rekening PT.Sukses Bintang Indonesia ke Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tanpa hak dan telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT.I KONPENSI sejumlah uang sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membayar total kerugian riil sebesar Rp.3,500,000,000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI secara tunai ;
7. Menghukum TERGUGAT..REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, membayar dwangsom / denda sebesar Rp.25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari, jika melalaikan isi putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp.1,668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Rp.3,500,000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2020, hingga sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir belaag) atas harta benda milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, atas tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di di Jalan Sinar Pelangi No.471 Perum Sinar Waluyo Rt.006/Rw.001 Kelurahan Kedung Mundu Kecamatan Tembalang Semarang Jawa Tengah untuk dilakukan pelelangan, jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. jika tidak tercapainya nilai kewajiban hukum yang harus menjadi kewajibannya senilai Rp.1,668,481,655,-(satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Rp.3,500,000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah dan Rp.3,500,000,000,-kepada PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT.I KONPENSI, terhadap hara benda lainnya milik TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI untuk di lelang;
- 10.Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (banding, kasasi) dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI;
- 11.Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membayar biaya perkara;

Demikian untuk disampaikan atas perkenannya Majelis Hakim Yang Mulia, diucapkan terima kasih, jika terdapat pertimbangan lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban tanggal 07 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT.II menolak seluruh dalil dalil PENGGUGAT, sebagaimana yang tertuang dalam positanya, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa PENGGUGAT, tidak mempunyai kapasitas, dan Legall Standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya, yang mendudukan dirinya, apakah sebagai Penyertaan modal Usaha (saham) dalam perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, sangat kontradiktif atas rumusan positanya point.6 bahwa penyetoran dananya ke rekening PT Sany Perkasa atas pembelian 7 (tujuh) unit alat berat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , diteliti dan dicermati dalam susunan pemilik modal PT.Sukses Bintang Indonesia, tidak tercantum nama PENGGUGAT dalam Akta Pendirian maupun perubahan Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, dengan demikian tidak tepat secara hukum kedudukan Penggugat mendalihkan bagian dari PT. Sukses Bintang Indonesia dalam kedudukan pemegang saham;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat(3) Rv, khusus dalam Fundamentum Petendi (Posita) harus bersesuaian dengan Petitum, jika tidak, konsekwensinya gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libels), mencermati petium 3 yang disebutkan “ *Menyatakan Penggugat bukan merupakan bagian dari badan hukum PT.Sukses Bintang Indonesia (SBI) dengan jabatan komisaris aktif dengan alasan tidak pernah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SBI (Sukses Bintang Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang perseroan terbatas, dan ketentuan yang lain,* selanjutnya Petitum 4 gugatan PENGGUGAT disebutkan “ *Menyatakan surat penonaktifan Penggugat selaku Komisaris Aktif oleh Tergugat.I dan Tergugat.II berdasarkan nomor:30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sah;* Mencermati formulasi gugatan tersebut, tidak terdapat hubungan hukum dalam menguraikan peristiwanya, dasar hukumnya, dan hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat.II (Komisaris PT.Sukses Bintang Indonesia) dalam kapasitas kedudukannya sebagai komisaris aktif di PT.Sukses Bintang Indonesia dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang mengaku sebagai Komisaris Aktif di PT.Sukses

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Indonesia, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dengan kaidah hukum "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga terlihat hubungan yang berkaitan satu sama lainnya dengan posita, jika tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur*", hal yang sama secara tegas menurut Yurisprudensi Putusan MA-RI No.492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 kaidah hukumnya "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntutnya*" yang mana dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak jelas perbuatan seperti apa, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian rumusan Posita dan Petitumnya menjadi gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (Obscuur);

4. Bahwa landasan gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Formulasi gugatan adalah Wan Prestasi, sebagaimana, seseorang dikatakan **wanprestasi** apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan seseorang dikatakan melakukan **perbuatan melawan hukum** apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana formulasi gugatan tersebut mengenai perjanjian, maka tidak tepat rumusannya adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Gugtan PENGGUGAT, arahnya semakin tidak jelas, karena tidak bersinergi antara Posita dan Petitumnya, fokus mengenai perjanjian Konsensual Obligatoir, akan tetapi membahas ranah mekanisme dan prosedur RUPS PT.Sukses Bintang Indonesia dalam penonaktifan PENGGUGAT selaku Komisaris Aktif, akan tetapi tidak pernah diangkat sebagai Komisaris Aktif yang tidak terdapat rumusan dalam formulasi Positanya;
6. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak lengkap dan kurang Pihak, karena tidak mengikutsertakan PT. Sany Perkasa, dan PT United Equipment, sebagai pihak-pihak sebagaimana formulasi gugatannya yang menerima dana dari PENGGUGAT;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beberapa alasan alasan yang TERGUGAT.II kemukakan pada point point Eksepsi, maka selayaknya gugatan PENGGUGAT secara formal tidak memenuhi syarat selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA DALAM KONPENSI;

1. Bahwa TERGUGAT.II secara menolak seluruh dalil dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara , kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa, seluruh jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT.II;
3. Bahwa sebagaimana Posita 1,2,3 gugatan PENGGUGAT, secara tegas TERGUGAT.II menolak alasan tersebut, bahwa kedudukan PT.Sukses Bintang Indonesia sebagai Perusahaan bergerak di bidang angkutan tambang, adalah Perusahaan Badan Usaha milik TERGUGAT.II, dan TERGUGAT.I sebagaimana komposisi pemegang saham dalam Akta Pendirian Perusahaan, sehingga **tidak terdapat** kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT baik dalam urusan Saham 20 % dari PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pembagian hasil 20 % usaha, maupun bentuk penyertaan modal PENGGUGAT dalam usaha TERGUGAT.II dan TERGUGAT.I, atas pekerjaan pengangkutan bahan tambang dalam kontrak kerjasama dengan PT.Ratu Intan Mining (PT.RIM), kedudukan PENGGUGAT hanya sebatas **pelaksana kerja Lapangan** yang menerima gaji dari PT.Sukses Bintang Indonesia (TERGUGAT.II dan TERGUGAT.I);
4. Bahwa menyikapi posita 4.gugatan PENGGUGAT, diakuinya sendiri tidak terdapat secara tertulis atau dihadapan Notaris adanya kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT.II maupun TERGUGAT.I, jika tidak terdapat kesepakatan, bagaimana bisa mengklaim adanya kesepakatan/ perjanjian telah dilaksanakan, yang menurut PENGGUGAT merujuk pada pasal 1320 KUHPdata “ adanya sesuatu yang diperjanjikan” yang menurut TERGUGAT.I, tidak terdapat adanya kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT, karena faktanya tidak ada TERGUGAT.II maupun TERGUGAT.I membuat kesepakatan dengan PENGGUGAT, sehingga tidak terdapat alasan yang sah, dan mendasar sebagai suatu alasan hukum PENGGUGAT menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mempunyai hak atas usaha TERGUGAT.I, dari uraian ini PENGUGAT gagal paham mengimplementasikan hubungan hukumnya dengan TERGUGAT.II dan TERGUGAT.I karena tidak mempunyai dasar sama sekali;

5. Bahwa claim PENGUGAT mengenai kepemilikan alat sebanyak 24 Unit, tidak terdapat hubungan apapun dengan PENGUGAT, memperhatikan fakta adanya setoran dana ke rekening bank OCBS PT.Sany Perkasa No. 050174507069 selaku dealer alat berat merk Sany tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 7(tujuh unit) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan pembelian alat berat merk Hyundai sebesar Rp.215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) rekening No.8163163802 atas nama PT United Equipment, fakta ini menunjukkan tidak terdapat setoran penyertaan modal dalam bentuk kesepakatan dengan usaha TERGUGAT.II;
6. Bahwa rincian Penyetoran dana Rp.42.271.700,- operasional karyawan air upas rinciannya;
 - a. 03 februari 2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. 05 Maret 2020 Rp. 1.371.700,- (satu juta tiga ratus tujuh
 - c. 09 Maret Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. 16 Maret 2020 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
 - e. 09 April Rp.10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - f. 13 April Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - g. 17 April Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus juta rupiah)
 - h. 22 April Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah)

Sebagaimana nilai 42.271.700,- (empat puluh dua juta duaratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)" sebagai opsional karyawan air upas", akan tetapi rinciannya PENGUGAT menyetorkan dana, sehingga sangat kontradiktif dan lain keperluan sebagai operasional karyawan air Upas, untuk uraian tersebut TERGUGAT.II tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan dan operasional PENGUGAT secara tersendiri, yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha TERGUGAT.II melakukan kerja sama dengan PT .Ratu Intan Mining (PT.RIM);

7. Bahwa adanya penyetoran dana penyertaan PENGUGAT :
 - a. Tanggal 17 Maret 2020 Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Sany Perkasa ;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 18 Maret 2020 Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. United Equipment Indonesia;
- c. Tanggal 19 Maret 2020 Rp.103.000.000,-(seratus tiga juta rupiah) kepada PT Sany Perkasa
- d. Tanggal 07 April 2020 Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.Sany Perkasa;

Sebagaimana fakta tidak terdapat penyertaan modal PENGGUGAT dalam kegiatan usaha TERGUGAT.II sehingga sangat tidak relevan secara hukum memposisikan bahwa PENGGUGAT terdapat penyertaan modal sebesar total Rp.1.110.271.700,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), untuk dinyatakan sah secara hukum, seharusnya PENGGUGAT memahami proses dan prosedur adanya penyertaan modal dalam PT Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI), apalagi tidak terdapat adanya kesepakatan / perjanjian antara TERGUGAT.II dengan PENGGUGAT dalam kegiatan apapun;

- 8. Bahwa perhitungan PENGGUGAT atas nilai Rp.40.168.388.505,- (empat puluh milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai omzet pendapatan pekerjaan borongan tambang bauksit di Ketapang, sebagaimana rincian PENGGUGAT tersebut dari invoice, adalah sangat keliru besar, bahwa Invois merupakan tagihan pekerjaan , bukan merupakan keuntungan, dan permasalahan tagihan TERGUGAT.II dengan PT Ratu Intan Mining (PT.RIM) tidak dalam kapasitas PENGGUGAT untuk menilainya, PENGGUGAT bukan merupakan bagian dari usaha PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) sehingga memposisikan dirinya mempunyai hak 20 % sebagai deviden, sangat tidak ada dasarnya sama sekali, karena tidak terdapat kedudukan PENGGUGAT sebagai pemegang saham di PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI);
- 9. Bahwa rincian alat berat sebagaimana posita 10 gugatan PENGGUGAT, sebagai over investment menurut PENGGUGAT yang tidak dalam kapasitasnya menilai usaha TERGUGAT.II di Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia untuk menjalankan usaha dengan metode apapun, sejumlah alat yang dirinci PENGGUGAT, seharusnya tidak terdapat alat berat milik PENGGUGAT, akan tetapi dirincikannya seolah olah merupakan bagian dari usaha TERGUGAT.II, dengan maksud dan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk mendapatkan haknya TERGUGAT.II, sikap ini merupakan tindakan manipulative PENGGUGAT, karena tidak terdapat kesepakatan apapun antara TERGUGAT.II dengan PENGGUGAT dalam bentuk apapun, yang tidak lain kedudukan PENGGUGAT hanya sebatas pekerja sebagai Direktur Lapangan di Lokasi Usaha yang diperkerjakan TERGUGAT.II sebagai pelaksana lapangan yang digaji, bukan sebagai Partner usaha, sehingga secara tegas TERGUGAT.II membantah argumentasi PENGGUGAT tersebut;

10. Bahwa posita 11, dan 12, PENGGUGAT menyatakan bukan April 2021 mengundurkan diri, dan surat TERGUGAT.II dan TERGUGAT.I nomor 30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah surat pemberhentian PENGGUGAT bekerja di PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI), penjelasan PENGGUGAT sangat kontradiktif, menyatakan mengundurkan diri, akan tetapi memintakan penonaktifan PENGGUGAT bekerja “ batal demi hukum”, dan PENGGUGAT faktanya tidak pernah diangkat atau ditunjuk sebagai Komisaris di PT Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) dalam akta Perusahaan, dan selanjutnya memintakan pembatalan sepihak atas Perjanjian Kerja Sama kepemilikan alat berat untuk dinyatakan tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum, sangat tidak masuk akal dan mengada ada, karena tidak pernah dan atau tidak terdapat perjanjian antara TERGUGAT.II (PT.Sukses Bintang Indonesia) dengan PENGGUGAT, sehingga tidak perlu dibatalkan, atau memintakan pembatalan;

11. Bahwa merujuk landasan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, Nomor 1051/K/Pdt/2014, dan Nomor 580/Pk/Pdt/2015 sebagai rujukan PENGGUGAT sah sah saja, jika ada Perjanjian maka benarlah landasannya jika tidak terdapat kesepakatan, tidaklah mungkin ada pemutusan perjanjian atau kesepakatan, maka rujukan tersebut sangatlah tidak tepat dipakai sebagai landasan, karena faktualnya tidak terdapat Kerjasama apapun TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT.II menyikapi posita 16. PENGGUGAT, menilai, jika sudah ada SP.3 secara hukum indikasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT.I gugur karena tidak cukup bukti, selanjutnya PENGGUGAT memintakan sejumlah nilai Rp.1.110.271.700,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.I maupun TERGUGAT.II, secara tegas TERGUGAT .II menolaknya, karena tidak terdapat kewajiban TERGUGAT.II untuk memenuhi keinginan PENGUGAT yang tidak ada dasar sama sekali;

13. Bahwa permintaan batal demi hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sangatlah tidak beralasan sama sekali yang dinilai diputus secara sepihak atas perjanjian Kerjasama kepemilikan alat berat antara TERGUGAT.II sebagai asset PT.Sukses Bintang Indonesia dengan PENGUGAT, sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah ada, menurut hemat TERGUGAT.II, adalah suatu permintaan dan penilaian yang tidak masuk akal sama sekali;

14. Bahwa menilai adanya kerugian Materil PENGUGAT sebesar Rp.8.010.271.700,- (delapan milyar sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak dirinci secara jelas wujud kerugiannya, dan tidak masuk akal sama sekali karena tidak terdapat hubungan hukum usaha TERGUGAT.II di PT.Sukses Bintang Indonesia dengan PENGUGAT sehingga menimbulkan hak dan kewajibannya, dan selanjutnya nilai kerugian Immateriil sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena bekerja di PT United Tractors, tidak terdapat relevansinya aspektersebut dijadikan dasar dan alasan kerugian Immateriil, sehingga aspek permintaan Conservatoir beslaag juga sepantasnya untuk tidak dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, tidaklah berlebihan TERGUGAT.II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT.II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima, atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *duplik*, yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Para Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

1. Fotokopi Chattingan/perkacapan antara Penggugat dengan Tergugat I sebelum dilakukannya perikatan perjanjian secara lisan melalui WA (Whatsapp) pada tanggal 28 November 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Chattingan/percakapan melalui Whastapp (WA) antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal kesepakatan perjanjian secara lisan/konsensul dalam rangka kepemilikan alat berat untuk melakukan pekerjaan pertambangan diarupas Ketapang pada tanggal 09 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pembelian/pembayaran kredit alat berat kepada PT Sany Perkasa sebagai Main Dealer melalui Bank BNI sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Furmulir Setoran Rekening ke bank BNI bulan Maret 2020, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Penggugat melakukan pembelian kredit kepada PT Sany Perkasa melalui Rekening Bank BNI dengan Rekening 8678877889 dengan total pembelian sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) melalui Bank BNI semarang pada tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Detail Informasi Rekening Penggugat untuk disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui percakapan Whatsapp, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi daftar alat berat PT Sukses Bintang Indonesia selama Penggugat 'Join Business , dengan Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Januari 2020 pada tanggal 13 Februari 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia sebesar Rp.2.145.237.878 diberi tanda bukti P-8;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tagihan/Invoice untuk bulan Januari 20220 pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia sebesar Rp.1.719.849,752, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Maret 2020 pada tanggal 13 April 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia, sebesar Rp.3.066.665.493, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan April 2020 pada tanggal 13 Mei 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.4.266.635.047, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Mei 2020 pada tanggal 15 juni 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.3.658.870.987, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan juni 2020 pada tanggal 15 juli 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.3.203.451.043, diberi tanda bukti P-13;
 - a. Fotokopi 22 Tagihan/Invoice untuk bulan juli 2020 dengan tanggal 15 Agustus 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia sebesar Rp.3.340.865.256;
14. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Agustus 2020 pada tanggal 18 September 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia, sebesar Rp.2.164.312.368, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan September 2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia, sebesar Rp.1.472.661.124, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Oktober 2020 pada tanggal 27 November 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.4.210.642.633, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan November 2020 pada tanggal 7 Desember 2020 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.4.375.996.578, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Desember 2020 pada tanggal 07 Januari 2021 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.4.144.13.247, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Tagihan /Invoice untuk bulan Januari 2021 pada tanggal 07 Februari 2021 atas nama PT Sukses Bintang Indonesia,sebesar Rp.2.399.187.098, diberi tanda bukti P-19;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi bukti setoran dana penyertaan modal Penggugat kepada PT Sany Perkasa sebesar Rp.250.000.000.,(dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BNI tertanggal 07 April 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Bukti Pemutusan menonaktifkan Bapak Joko Trisanto sebagai Komasaris aktif secara sepihak alas hak yang kuat melalui surat dengan Nomor 30/SK-SBI/IV/2022 pada tanggal 23 April 2021, selanjutnya bukti diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Penggugat tanggal 04 November 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Taplus Ketapang Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atas nama Djoko Trisanto adalah hasil transaksi pembayaran pembelian alat berat atas nama Djoko Trisanto kepada PT Sukses Bintang Indonesia, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, P-7 merupakan surat aslinya, sedangkan P-3 dan P-4 merupakan fotokopi yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, Adapun surat bukti selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan seluruh bukti surat tersebut telah dimaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I: **Yohanes Fransaly:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah Direktur Sukses Bintang Indonsia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II adalah Komisaris PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan di PT Bintang Sukses Indonesia sejak bulan 2 Januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Sukses Bintang Indonesia sejak bulan April 2022;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat semasa masih bekerja di PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bergabung dengan PT Sukses Bintang Indonesia sekitar bulan November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku Para Tergugat dalam rangka melaksanakan pekerjaan tambang di Airupas Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama bisnis berupa pelaksanaan pekerjaan subkontraktor dari PT RIM berupa tambang di Airupas Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk pembelian sejumlah alat berat exavator dalam rangka merealisasikan perjanjian kerjasama kepemilikan alat berat untuk melaksanakan pekerjaan tambang di Airupas Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat selaku pemodal setelah adanya perjanjian yang disepakati secara lisan antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dimasukkan dalam modal perjanjian kerjasama dimaksud bukan modal saham (bukan penyertaan modal saham) sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, tetapi berupa sejumlah uang yang harus ditanamkan bersama-sama kedua belah pihak, yang akan mendapatkan keuntungan (deviden) dari hasil kerja sebesar 20%;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diluar dari PT Sukses Bintang Indonesia, Penggugat masih berstatus karyawan di PT United Tractor sebagai pimpinan cabang perusahaan dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada pertengahan tahun 2021 sehingga terjadi pecah kongsi antara kedua belah pihak, salah satunya Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II di Polres Ketapang dengan tuduhan penggelapan dan penipuan;
- Bahwa Penggugat belum pernah diberikan deviden/keuntungan sebesar 20% dari hasil kerja selama setahun bahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sedikitpun belum pernah dibalikkan;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk bergabung di perusahaan PT SBI dengan menyertakan modal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tambang di Ketapang, namun Saksi menarik kembali uangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksi merasa ada yang ganjil terhadap perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-12 (Tagihan/Invoice untuk bulan Mei 2020);

Terhadap keterangan Saksi tersebut ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

2. Saksi II: **Damianus:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai mitra kerja;
- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat sebagai mitra kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada kerjasama kontraktor di PT Rim;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT RIM (Ratu Intan Mining);
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2019 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat kerjasama dalam inventasi modal;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat ada membeli alat berat di PT Sany Parkasa;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan alat berat tersebut kepada Penggugat atas perintah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Penggugat dan Para Tergugat di rumah makan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat ada memasukan dana kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana yang dimasukan Penggugat kepada para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu alat berat tersebut untuk pertambangan di Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Rim memberikan pekerjaan kepada Para Tergugat;
- Bahwa PT Rim bergerak dalam bidang kontraktor;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah pada saat Saksi melakukan penagihan alat berat;
- Bahwa Saksi (DAMIAN) bekerja di PT RIM sebagai bagian operasional;
Kapasitas saksi dalam saksi fakta hanya pernah sekali ikut dalam makan siang yaitu saksi, dan EDI GUNAWAN, saksi hanya mendengar saja dalam kerangan yang dituangkan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT I dalam hal menjalin hubungan kerja sama tersebut PT RIM memasukan dana ke PT SBI sebagai sub kontraktor untuk jasa angkut pertambangan;
- Bahwa Penggugat masih bekerja di UNITY TRAKTOR sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan tugas di lapangan dengan Penggugat, dan komunikasi selalu dengan Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TERGUGAT II Dery Lodiyanto selaku Komisaris, pada saat ketemu makan siang, sepengetahuan Saksi saat itu Penggugat masih bekerja di PT UNITY sebagai Pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu saham apa itu investasi serta penyertaan modal;
- Bahwa uang sebesar RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak cukup untuk membeli 1 alat berat, karena menurut kerangan saksi 1 alat berat harganya melebihi 1 milyar bahkan lebih;
- Bahwa alat berat yang bekerja di PT RIM merupakan alat berat dari PT SUKSES BINTANG INDONESIA dan bukan merupakan ALAT BERAT MILIK Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT SBI posisi di lapangan, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat II sebagai direktur karena posisi bekerja di PT SBI, bukan melihat langsung AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada saat kerjasama pekerjaan subkontraktor dari PT RIM ke PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat di PT Sukses Bintang Indonesia sebagai operasional lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengangkatan Penggugat selaku komisaris atau direktur dalam badan perusahaan sebagaimana yang ada dalam akta notaris, karena saksi tidak melihat dan mengetahui adanya perubahan akta notaris pada perusahaan tersebut;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatan deviden pribadi Penggugat dari hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal para pihak baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan sering diajak ngopi di luar perusahaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya pembatalan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benar jenis modal yang dimasukkan untuk kerjasama bisnis bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sany Perkasa sejak tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sani Perkasa sebagai petugas kontrol operasional lapangan mengenai penagihan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan terhadap pembelian alat berat PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa tagihan tersebut di PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi bertemu antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat kontrak pekerjaan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi bertemu antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat makan siang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Sukses Bintang Indonesia antara Penggugat dan Para Tergugat kerjasama masalah inventasi modal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat dan Para Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu pada saat ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I sebagai Direktur sedangkan Tergugat II adalah sebagai Komisaris di PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai keuntungan, keuntungan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu PT Rim menyediakan kontrak kerja yang akan dilaksanakan oleh PT Sukses Bintang Indonesia;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-28 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 28 tertanggal 19 September 2016, di Kantor Notaris Widiyansyah, SH, selanjutnya bukti diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 21 tertanggal 24 Januari 2019, di Kantor Notaris Widiyansyah selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Berita Acara Rapat PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 13 tertanggal 25 November 2019, berkedudukan di kota Pontianak, di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Elisabeth Veranika Ely, SH.MH,M.Si. selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT SUKSES BINTANG INDONESIA, tanggal 25 Januari 2019, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Januari 2020 Nomor 020 dibuat Notaris Antonius Roberto Teraniawan, SH.M.kn, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0041381-AH.01.01 tahun 2016 tentang pengesahan Pendirian tertanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004919.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0004919.AH.01.02.TAHUN 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA, tertanggal 30 Januari 2019; selanjutnya diberi tanda T.I-8;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Undangan Pertemuan Nomor 44/SKI-SBI/II/2022 kepada Yth Bp Djoko Trisanto, dari Edi Gunawan (Pres Dir PT.SBI), untuk tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat Undangan ke II Nomor 049/SKL-SBI/II/2022 kepada Djoko Trisanto, dari Edi Gunawan (Pres Dir.PT.SBI) untuk tanggal 1 Maret 2022 pada hari Selasa jam 10.00 diruang meeting Kantor PT SUKSES BINTANG INDONESIA. Selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy Surat Kepada Direktur PT Sukses Bintang Indonesia tanggal 25 Februari 2022, beri tanda bukti T.I-11;
12. Fotocopy Surat Keputusan No 34/SK-HO/VIII/2020, memerintahkan /menugaskan Djoko Trisanto sebagai Direktur Operasional, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotocopy Surat tanggal 23 April 2021 Nomor 30/SK-SBI/IV/2021 perihal menonaktifkan BP Djoko Trisanto, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotocopy surat keputusan No 04/SK-HO/IV/2021, menonaktifkan Djoko Trisanto tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti T.-14;
15. Fotocopy NPWP 82.398.477.8-701.000, PT SUKSES BINTANG INDONESIA, Jalan Yam Sabran No 88 Rt 001 Rw 012 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat, KPP Pratama Pontianak, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, nama Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, ditetapkan tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas, nama Perusahaan Sukses Bintang Indonesia, PT, tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotocopy izin Gangguan Nomor 503/1715/DPMTK-1/2017 nama Perusahaan Edi Gunawan, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 510/0021/TH/VIII/2017 nama Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia Pontianak 08 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/13/IUJP/DPMP TSP-C.II/2019, tentang Pemberian izin usaha pertambangan. Diberi tanda bukti T.I-20;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Notifikasi Perizinan dan Fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayann perizinan berusaha, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotocopy Nomor Induk berusaha (NIB) 9120000652619, nama Perusahaan PT.Sukses Bintang Indonesia,tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T.I-22;
23. Fotocopy Izin Lokasi Nama Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, Nomor Induk Berusaha 912000652619, tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T.I -23;
24. Fotocopy Pendaftaran kepersertaan Bpjs Ketenaga Kerja Nama Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, Nomor 9120000652619, tanggal 21 Juni 2019diberi T.I-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha atas nama PT Sukses Bintang Indonesia Nomor Induk Berusaha 9120000652619 tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T.I-25;
26. Fotocopy Izin Komersial/Operasional PT Sukses Bintang Indonesia Nomor Induk 912000652619 tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T.I-26;
27. Fotocopy Rekap Rekening Joko Transfer ke Rekening Pribadi uang Perusahan bulan Maret – bulan April, diberi tanda bukti T.I-27;
28. Fotocopy Rekap Rekening Joko Transfer ke Rekening Pribadi uang perusahaan, diberi tanda bukti T.I-28;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah bermeterai khusus dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali T.I-I,T.I-2,T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-II, T.I T-12, T.I T-13, T.I-14, T.I-15, T.I-19, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-27 fotocopy dari fotocopy sedangkan T.I-28 sesuai dengan yang ada pada HP Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Florensus A:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Sukses Bintang Indonesia di bagian keuangan dalam bentuk laporan keungan setiap hari dan merekap hasil laporan keuangan perusahaan;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PENGGUGAT selaku DIREKTUR OPERASIONAL Lapangan berdasarkan keterangan dari penerbitan rekening koran, karna kapasitas saksi bekerja pada keuangan perusahaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening Penggugat sekitar ratusan juta pada saat masih menjadi Direktur Operasional
- Bahwa Penggugat pernah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan, dalam kapasitas sebagai direktur Operasional lapangan;
- Bahwa PENGGUGAT yaitu DJOKO TRISANTO sebagai Direktur Operasional bukan sebagai kepemilikan saham atau penyeter dana ke PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yaitu bukti T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14, dari fakta yang diajukan oleh TERGUGAT I kapasitas PENGGUGAT merupakan Karyawan PT SUKSES BINTANG INDONESIA, melihat dari bukti T14 yang menerangkan bahwa PENGGUGAT di nonaktifkan dari PT SUKSES BINTANG INDONESIA, bukan kapasitasnya sebagai Penyeter dana atau kepemilikan Saham ke PT SUKSES BINTANG INDONESIA, kemudian PENGGUGAT, tidak mempunyai kapasitas, dan Legall Standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya, yang mendudukan dirinya, apakah sebagai Penyertaan modal Usaha (saham) dalam perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia, sangat kontradiktif atas rumusan gugatan PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi bergabung di PT Sukses Bintang Indonesia sekitar bulan Juni 2020 hingga sekarang masih berstatus karyawan namun kurang aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya perjanjian kerjasama hubungan bisnis dalam rangka kepemilikan alat berat untuk melaksanakan pekerjaan subkontraktor dari PT RIM berupa tambang di Airupas Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian keuntungan (deviden) diantara mereka sebesar 40%, 40%, 20%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut pada saat saksi bergabung di PT Sukses Bintang Indonesia pada bulan Juni tahun 2020;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 token rekening PT SBI yang masing-masing dipegang EDI GUNAWAN selaku Tergugat I dan DJOKO TRISANTO selaku Penggugat, dimana untuk mencairkan dana dari rekening PT SBI haruslah diketahui masing-masing pemegang token, yakni token pertama digunakan untuk mengajukan permohonan dana dan token yang kedua digunakan untuk approval/menyetujui permohonan dana dimaksud. Dengan demikian Saksi tidak mengetahui dengan benar dan jelas mengapa sejumlah dana bisa masuk atau pindah ke rekening Penggugat yang dikarenakan telah disetujui oleh pemegang token pertama (dalam hal ini Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *mengapa* sejumlah dana dari rekening PT SBI berpindah dan masuk ke rekening pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui dengan jelas untuk apa sejumlah dana tersebut yang dipindahkan ke rekening pribadi DJOKO TRISANTO selaku Penggugat dapat dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena rekan kerja di PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sukses Bintang Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sukses Bintang Indonesia bagian pengelola keuangan;
- Bahwa Saksi sebagai mencatatkan pemasukan dan pengeluaran keuangan di PT Sukses Bintang Indonesia; dalam bentuk laporan setiap harinya dan merekap;
- Bahwa Saksi juga yang merekap masuk keluarnya keuangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu uang yang masuk ke rekening PT Sukses Bintang Indonesia namun saya tidak tahu uang dari siapa;
- Bahwa Saksi selalu melaporkan keuangan yang keluar dari PT Sukses Bintang Indonesia namun yang masuk dari siapa saja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dari rekening koran mengenai pengeluaran dan masuknya uang ke PT Sukses Bintang Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bukti T-27;
- Bahwa Pada saat saya mengecek rekening PT Sukses Bintang Indonesia tidak ada nama Penggugat yang muncul ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan dana untuk Penggugat hanya untuk kebutuhan lapangan;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kebutuhan apa saja yang digunakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah minta bukti rekening untuk buat laporan ke Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tranfer uang kerekening PT Sukses Bintang Indonesia karena Saksi hanya sebagai pencatat;
 - Bahwa Saksi tahu gaji Penggugat, yaitu sebesar 15 juta per bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda TII.1 sampai dengan TII.10 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendiri Perseroan terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 28 tertanggal 19 September 2016, selanjutnya bukti diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 21 tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Berita Acara Rapat PT SUKSES BINTANG INDONESIA Nomor 13 tertanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT SUKSES BINTANG INDONESIA, tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Januari 2020 Nomor 020 dibuat Notaris Antonius Roberto Teraniawan, SH.M.kn, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy surat tanggal 23 April 2021 Nomor 30/SK-SBI/IV/2021 perihal menonaktifkan Bp Djoko Trisanto, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000652619, nama Perusahaan PT SUKSES BINTANG INDONESIA, tertanggal 30 Januari 2019; selanjutnya diberi tanda T.II-8;
8. Fotocopy ijin lokasi nama PT SUKSES BINTANG INDONESIA selanjutnya diberi tanda T.II-8;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Pendaftaran kepersertaan Bpjs ketenaga kerjaan nama perusahaan PT SUKSES BINTANG INDONESIA, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotocopy izin Komersil/Operasional PT SUKSES BINTANG INDONESIA, selanjutnya diberi tanda T.II-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi materai, kecuali T.II-I, T.II-2, T.II-5, T.II-6, T2-7, T2-8, T.II-9, T.II-10 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui kuasanya, mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara rumusan Posita dan Petitum sehingga Gugatan tidak jelas / kabur (obscur);
3. Tentang kekeliruan dalam penggabungan PMH dan wanprestasi
4. Gugatan Penggugat dalam Konvensi kurang pihak;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik /tanggapannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta Tergugat I, Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya, sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi selain dari Kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi yang demikian haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini para Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing mengenai kedudukan dan kapasitasnya apakah sebagai Penyertaan Modal Usaha (saham) dalam perusahaan PT. Sukses Bintang Indonesia, yang mana Penggugat menyatakan penyeteroran dananya ke rekening PT. Sany Perkasa atas pembelian 7 (tujuh) unit alat berat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam Akta Pendirian maupun Perubahan Perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia dengan demikian tidak tepat secara hukum kedudukan Penggugat sebagai bagian PT. Sukses Bintang Indonesia dalam kedudukan Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat dalam kapasitas sebagai perorangan yang kedudukannya di luar PT. Sukses Bintang Indonesia yang mana mendalilkan ada hubungan hukum dengan Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Sukses Bintang Indonesia dan Tergugat II selaku Komisaris PT. Sukses Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas suatu perikatan perjanjian Kerjasama mengenai penyertaan modal, dan Penggugat merasa haknya telah dilanggar oleh Tindakan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan legalstanding untuk menggugat para Tergugat tersebut, oleh karenanya pokok eksepsi para Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Terdapat ketidaksesuaian antara rumusan Posita dan Petitum sehingga Gugatan tidak jelas / kabur (obscuur);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu gugatan yang terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum. Bahwa dalam suatu gugatan antara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan sehingga harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Dengan demikian hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka petitum gugatan tidak jelas dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat mencermati petitum 3 yang disebutkan “ *Menyatakan Penggugat bukan merupakan bagian dari badan hukum PT.Sukses Bintang Indonesia (SBI) dengan jabatan komisaris aktif dengan alasan tidak pernah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SBI (Sukses Bintang Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang perseroan terbatas, dan ketentuan yang lain, selanjutnya Petitum 4 gugatan PENGGUGAT disebutkan “ Menyatakan surat penonaktifan Penggugat selaku Komisaris Aktif oleh Tergugat.I dan Tergugat.II berdasarkan nomor:30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena harus melalui Rapat Umum Pemeang Saham (RUPS) secara sah;*

Mencermati formulasi gugatan tersebut, tidak terdapat hubungan hukum dalam menguraikan peristiwanya, dasar hukumnya, dan hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Para Tergugat, dalam kapasitas kedudukannya sebagai komisaris aktif di PT.Sukses Bintang Indonesia dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT yang mengaku sebagai Komisaris Aktif di PT.Sukses Bintang Indonesia;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat di dalam Posita angka 12 menyatakan sekitar tanggal 23 April 2021 Penggugat menerima surat penonaktifan sebagai komisaris aktif berdasarkan surat yang dikeluarkan nomor : 30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai direktur utama dan Tergugat II sebagai komisaris, sementara Penggugat merasa tidak pernah diangkat atau ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur perusahaan PT Sukses Bintang Indonesia (SBI) secara sah atau berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimaksud untuk menyatakan surat penonaktifan dimaksud adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena Penggugat tidak pernah diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Posita tersebut di atas selanjutnya di dalam Petitumnya yaitu petium 3 yang disebutkan "*Menyatakan Penggugat bukan merupakan bagian dari badan hukum PT.Sukses Bintang Indonesia (SBI) dengan jabatan komisaris aktif dengan alasan tidak pernah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SBI (Sukses Bintang Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang perseroan terbatas, dan ketentuan yang lain*, selanjutnya oleh karena pengangkatan Penggugat sebagai Komisaris Aktif tersebut dinilai batal demi hukum karena tidak berdasarkan RUPS sebagaimana ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka demikian pula penonaktifan Komisaris Aktif tanpa didasari oleh keputusan RUPS juga batal demi hukum, sehingga relevan apabila Penggugat mohon dalam Petitum 4 gugatan PENGGUGAT disebutkan "*Menyatakan surat penonaktifan Penggugat selaku Komisaris Aktif oleh Tergugat.I dan Tergugat.II berdasarkan nomor:30/SK-SBI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah batal demi hukum (nietige) oleh karena harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sah*, dengan demikian petitum angka 3 dan Petitum angka 4 tersebut didasari oleh Posita yang relevan;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara rumusan Posita dan Petitum sehingga Gugatan tidak jelas / kabur (obscuur), dengan demikian eksepsi ini ditolak;

Ad. 3. Tentang kekeliruan dalam penggabungan PMH dan wanprestasi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan landasan gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Formulasi gugatan adalah Wan Prestasi, sebagaimana, seseorang dikatakan **wanprestasi** apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan seseorang dikatakan melakukan **perbuatan melawan hukum** apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana formulasi gugatan tersebut mengenai perjanjian, maka tidak tepat rumusannya adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berisikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II secara lisan telah bersepakat untuk melakukan pembelian alat berat yang akan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai subkontraktor pertambangan dari PT. Ratu Intan Mining (PT. RIM), Kesepakatan lisan tersebut dibuktikan dengan komunikasi Penggugat dengan Tergugat I Whatsapp (P-1 dan P-2). Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat telah menyertakan modalnya sebesar Rp.500.000.000,00 (P-3), Rp.215.000.000,00 (P-4), tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.103.000.000,00 (P-5);

Menimbang, bahwa setelah 1 tahun kerjasama berjalan, pada bulan April 2021 Penggugat mengundurkan diri karena menurut Penggugat, Para Tergugat menggunakan keuntungan untuk membeli alat berat sehingga Penggugat tidak menerima keuntungan sebesar 20% sebagaimana yang dijanjikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian landasan gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Formulasi gugatan adalah Wan Prestasi, sebagaimana, seseorang dikatakan **wanprestasi** apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, dalam perkara a quo Penggugat menyatakan *mengundurkan diri* dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan keuntungan / profit (deviden) yang dikelola bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan adanya keuntungan bagi Penggugat, hal tersebut diperjelas dengan nilai posita angka 5 yang menyatakan total keseluruhan omset pendapatan pekerjaan Borongan tambang bauksit di Ketapang sebagaimana yang diperjanjikan awal adalah sebesar Rp 40.168.388.505 (Empat Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), sementara deviden (keuntungan) hasil kerja Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung diberikan kepada Penggugat hingga sekarang sebagaimana yang telah disepakati semula yakni keuntungan diberikan kepada Penggugat sebesar 20%, Tergugat I 40%, dan Tergugat II 40%, namun justru terjadi over investment dimana Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembelian lagi unit alat berat dari 24 unit alat berat menjadi 44 unit alat berat; Sedangkan seseorang dikatakan melakukan **perbuatan melawan hukum** apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana formulasi gugatan tersebut mengenai perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, dan oleh karenanya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I DALAM KONPENSI, dalam mengajukan gugatan rekonvensi terhadap TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI, dalam kapasitas selaku Direktur PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) dalam badan hukum PT. Sukses Bintang Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.28 tanggal 19 September 2016 Notaris Widiansyah,SH, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT.Sukses Bintang Indonesia Akta Nomor No.21 Notaris Widainsyah,SH mengadakan penyesuaian dan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan,kemudian pada tanggal 25 November tahun 2019 sebagaimana berita acara rapat PT.Sukses Bintang Indonesia Akta No.3 Notaris Elizabeth Veronika Elly,SH,MH,M.si, mengangkat DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II DALAM KONPENSI) menjadi Komisaris, yang mana susunan PT.Sukses Bintang Indonesia menjadi Direktur: EDY GUNAWAN (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I), Komisaris Utama: MULYONO, Komisaris: DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II dalam KONPENSI), bahwa hubungan hukum PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I KONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mengenai hubungan kerja dalam kapasitas Manager / Direktur Lapangan atas kegiatan Usaha PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor; 34/SK-HO/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, dengan hak: Gaji Pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tunjangan Jabatan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tunjangan lapangan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah); Bahwa penempatan tugas TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, sebagai Direktur Operasional melaksanakan kegiatan usaha PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, atas adanya kontrak kerja PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI dengan Perusahaan.PT Ratu Intan Mining (PT.RIM) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dalam pekerjaan angkutan hasil tambang, dalam pelaksanaan pekerjaan angkutan hasil tambang Bauksit kerja sama dengan PT Ratu Intan Mining (PT.RIM), PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT.I KONPENSI mempercayakan secara penuh pelaksanaan kegiatan dalam menunjang usaha PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, dalam pengawasan, dan intensitas dan rutinitas kegiatan hari demi hari, mengatur personal tenaga kerja dilapangan dengan akumulasi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, baik terhadap TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI sendiri dalam pembayaran gaji dan tunjangannya, berikut operasional karyawan, dan kebutuhan penunjang, pemeliharaan alat angkut seperti Dump Truck dan alat

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Excavator, dengan memberikan kepercayaan untuk memegang transaksi keuangan berupa Token Bank, beberapa bilyet Giro yang sudah ditandatangani PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I. KONPENSI, jika keberadaan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I KONPENSI di luar kota, dengan maksud agar operasional kegiatan berjalan lancar, namun berjalan waktu pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan transaksi keuangan, terdapat aliran dana dari rekening giro Perusahaan PT.Sukses Bintang Indonesia di Bank BNI No.Rek.897778996, dialihkan ke Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI secara tanpa hak, adapun akumulasi dana milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, yang dialihkan untuk dirinya sendiri tanpa hak melalui Bilyet giro PT.SBI (Sukes Bintang Indonesia) sebesar Rp.1,487,481,655,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima rupiah), melalui e banking sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), ke rekening atas nama TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI BNI No 8678877889, dan rekening BCA No.0410644100, dengan total Rp.1.668.481.655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sebagai tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, tanpa hak, dan merugikan secara nyata terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, karena dana tersebut sebagai penunjang opsional kegiatan usaha, akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, yang mengakibatkan pada saat itu terganggunya operasional kegiatan yang berakibat terlambatnya kegiatan angkutan sebagaimana pekerjaan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI atas kontrak dengan pihak PT Ratu Intan Mining (PT.RIM); Selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, secara baik-baik untuk menanyakan dan memintakan pertanggung jawaban TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI dengan melakukan upaya persuasive dengan menyampaikan undangan pertama Nomor 044/SKL-SBI/II 2022, untuk hadir pada tanggal 22 Februari 2022 di Kantor PT Sukses Bintang Indonesia dan undangan kedua Nomor 049/SKL-SBI/II/2022, untuk hadir pada tanggal 1 Maret 2022 di Kantor PT.Sukses Bintang Indonesia, selanjutnya

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, sebagaimana suratnya pada tanggal 22 Februari 2022 menjawab undangan pertama, dan suratnya pada tanggal 25 Februari 2022 menjawab undangan kedua dengan alasan” kedudukannya sudah diluar kota”, alasan ini sebagai perilaku TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI menghindari dari tanggung jawab, atas tiandakannya secara melawan hukum mengambil uang PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.I dengan cara memindahkan uang dari rekening PT.Sukses Bintang Indonesia BNI, ke rekening Pribadi miliknya di Rekening Bank Central Asia (Bank BCA), dan BNI (Bank Negara Indonesia) yang bukan merupakan milik haknya secara melawan hukum bertentangan dengan hukum dan secara nyata merugikan hak orang lain khususnya terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI, sejumlah nilai Rp. Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah; Selanjutnya untuk melaksanakan tertib management usaha, dan menghindari kerugian yang lebih jauh, PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I.KONPENSI menonaktikan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, sebagai direktur lapangan di lokasi kegiatan usaha pada tanggal 23 April 2021, melalui surat No.30/SK-SB I/IV/2021 yang ditujukan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI; Sebagai akibat dana yang seharusnya untuk operasional kegiatan, akan tetapi diambil dengan cara dialihkan melalui transaksi lintas keuangan dari Rekening Bank BNI PT.Sukses Bintang Indonesia (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I.KONPENSI) kerekening pribadi TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI, yang bukan merupakan haknya atau tanpa hak tersebut membawa dampak kerugian lain, berupa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2020, mengalami kerugian besar, karena sejumlah uang yang diambil tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, operasional karyawan, mobilitas angkutan saran dan prasarananya (Bahan Bakar) tidak terakomodir, sehingga intensitas kwantiti kegiatan berkurang, dan mengakibatkan penghasilan berkurang secara signifikan, yang seharusnya angkutan beroperasi dalam 1 hari sebanyak 30 rate angkutan, menjadi 5 rate saja, yang jika diakumulasikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI mengalami kerugian sebesar Rp3,500,000,000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Penghasilan hasil angkutan dari 30 rate menjadi 5 rate perhari sebesar Rp.2.000, 000.000,-(dua milyar rupiah);
- Kerugian operasional beban tetap sebesar Rp.1,000,000,000- (satu milyar rupiah);
- Kerugian beban biaya pemeliharaan alat berat Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga dari keseluruhan kerugian sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), harus dikembalikan juga berikut kerugian lainnya sebesar Rp.3,500,000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI;

Menimbang, bahwa dalam replik Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat rekonvensi terlalu mengada-ngada dan terkesan ingin menghilangkan jejak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan selama ini dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih belum dapat diberikan dan atau dikembalikan dana penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan keuntungan-keuntungan (deviden) yang diperoleh dalam satu tahun kerja. Terhadap nilai uang Rp. 181.000.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta rupiah) itu merupakan Tindakan yang mengada-ngada karena Penggugat Rekonvensi justru yang menyuruh untuk dialihkan dari rekening PT. SBI kepada rekening Tergugat Rekonvensi karena disuruh oleh Penggugat rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II) dalam rangka untuk kegiatan entertainment; Bahwa Tergugat rekonvensi masih tetap berpegang teguh pada gugatan konvensi semula karena Tergugat rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril dengan total kerugian sebesar Rp 8.010.271.700,- (Delapan Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah); Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkesan ingin memutarbalikkan fakta bahwa benar Penggugat rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar keuntungan /deviden dari hasil kerja selama satu tahun kerja dan mengembalikan dana yang telah disetor dalam rangka kepemilikan alat berat kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi Penggugat; Terhadap gugatan rekonvensi poin (21), (22), (23), (24), (25), (26), dan (27) Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam perkara ini karena Penggugat rekonvensi belum dapat membuktikan adanya kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi (Penggugat

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi) justru sebaliknya Penggugat rekonveksi (Tergugat I dan Tergugat II konvensi) yang melakukan kebohongan dalam perjanjian bagi hasil dimaksud maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa penilaian Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS dinilai mengada ngada tanpa adanya suatu bantahan yang jelas, sebagaimana point.1,2,3,4,5,6 hingga point.20 gugatan rekonpensi PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS didukung dengan fakta dan data yang akurat, atas sejumlah nilai uang sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) adalah merupakan suatu fakta Tindakan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS tanpa hak mengalihkan sejumlah uang tersebut kedalam rekening pribadinya sendiri untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri, tanpa izin dari PENGUGAT REKONPENS /TERGUGAT.I KONPENS, yang sangat merugikan; Bahwa penilaian TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS, adanya kerugian sebesar Rp.8.010.271.700,-(delapan milyar sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara materiil maupun immaterial, tanpa didasari atas fakta dan bukti yang jelas dan akurat, karena dalam kedudukan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS, hanya sebatas pekerja direktur lapangan, yang diperkerjakan dan digaji, maka tidak terdapat alasan hukum untuk memintakan diluar dari kapasitasnya sebagai pekerja saja, sehingga segala bentuk rincian alasan kerugian tersebut tidak berdasar sama sekali, dan selayaknya untuk di kesampingkan; Menanggapi point.5 hal 6 Replik TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS, memintakan pengembalian dana yang disetor dalam rangka kepemilikan alat berat kepada TERGUGAT.IKONPENS/PENGUGAT REKONPENS, sangat tidak relevan dimana dana terebut tidak pernah diterima atau disetorkan kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.1 KONPENS, dengan demikian permintaan tersebut tidak mempunyai dasar sama sekali, sehingga selayaknya untuk dikesampingkan, selanjutnya menilai adanya kebohongan kebohongan dalam perjanjian bagi hasil, sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah ada apalagi membatalkannya, maka tidak terdapat cukup dasar TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS memberikan penilaian tersebut;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi sampai dengan kesimpulan para pihak dan diakui para pihak, Majelis mendapatkan fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya. Karenanya fakta hukum *a quo* menjadi hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa esensi pokok fakta hukum yang diakui kebenarannya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I DALAM KOMPENSI, dalam mengajukan gugatan rekonsensi terhadap TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KOMPENSI, dalam kapasitas selaku Direktur PT.Sukses Bintang Indonesia (PT.SBI) dalam badan hukum PT. Sukses Bintang Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.28 tanggal 19 September 2016 Notaris Widiansyah,SH, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sukses Bintang Indonesia Akta Nomor No.21 Notaris Widiansyah,SH mengadakan penyesuaian dan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan,kemudian pada tanggal 25 November tahun 2019 sebagaimana berita acara rapat PT.Sukses Bintang Indonesia Akta No.3 Notaris Elizabeth Veronika Elly,SH,MH,M.si, mengangkat DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II DALAM KOMPENSI) menjadi Komisaris, yang mana susunan PT.Sukses Bintang Indonesia menjadi :

Direktur : EDY GUNAWAN (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I);
Komisaris Utama : MULYONO;
Komisaris : DERY LODIYANTO (TERGUGAT.II dalam KOMPENSI);

- Bahwa Tergugat Rekonsensi ada melakukan pemindahan dana sebesar Rp. 181.000.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta rupiah) dari rekening PT. SBI kepada rekening Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan asas Actori Incumbit Probation yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengalirkan dana dari rekening giro Perusahaan PT.Sukses Bintang Indonesia di Bank BNI No.Rek.897778996, dialihkan ke Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ merupakan perbuatan secara tanpa hak / perbuatan melawan hukum?”

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat lainnya selain dari gugatan pokok diatas, merupakan akibat dari pokok gugatan Penggugat tersebut yang akan dipertimbangkan setelah pokok gugatan Penggugat telah terjawab ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-28 dan satu orang Saksi yaitu Florensus A;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk sangkalannya telah mengajukan bukti surat P.I-1 sampai dengan P.I-23 dan dua orang Saksi yaitu Yohanes Fransaly dan Saksi Damianus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab pertanyaan / pokok permasalahan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam Undang-Undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan perbuatan melawan hukum, jika:

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa terhadap poin-poin tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan angkutan hasil tambang Bauksit kerja sama dengan PT Ratu Intan Mining (PT.RIM), PENGGUGAT REKONPENSİ /TERGUGAT.I KONPENSİ mempercayakan secara penuh pelaksanaan kegiatan dalam menunjang usaha PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, dalam pengawasan, dan intensitas dan rutinitas kegiatan hari demi hari, mengatur personal tenaga kerja dilapangan dengan akumulasi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ, baik terhadap TERGUGAT REKONPENSİ /PENGGUGAT KONPENSİ sendiri dalam pembayaran gaji dan tunjanganannya, berikut operasional karyawan, dan kebutuhan penunjang, pemeliharaan alat angkut seperti Dump Truck dan alat berat Excavator, dengan memberikan kepercayaan untuk memegang transaksi keuangan berupa Token Bank, beberapa bilyet Giro yang sudah ditandatangani PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I.KONPENSİ, jika keberadaan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.I KONPENSİ di luar kota, dengan maksud agar operasional kegiatan berjalan lancar;
- Bahwa berjalan waktu pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan transaksi keuangan, terdapat aliran dana dari rekening giro Perusahaan PT.Sukses Bintang

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Bank BNI No.Rek.897778996, dialihkan ke Rekening Pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI secara tanpa hak dengan rincian aliran dimasukan ke rekening pribadi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tanpa hak :

1. Tanggal 19 Maret 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ CN642721 Rp. 943,690,600,-(Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
2. Tanggal 7 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643345 Rp. 250,000,000.000 ,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 21 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643888 Rp.224,381,055,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);
4. Tanggal 22 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643489 Rp.19,410,000,-(Sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Tanggal 22 April 2020 No.Bilyet giro PT.SBI CHQ643490 Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 23 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643493Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Tanggal 2 May 2020 jam 09.31.06 e.banking BNI Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 04 May 2020 jam 17.37.26 e.banking BCA.Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
9. Tanggl 7 May 2020 jam 11.11.18 e banking BCA Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Tanggal 9 May 2020 jam 12.46.30 e banking BCA Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
11. Tanggal 11 May 2020 jam 12.15.21 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 13 May 2020 jam 09.03.36 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh ujuta rupiah);
13. Tanggal 13 May 2020 jam 22.07.45 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
14. Tanggal 15 May 2020 jam 14.30.55 e banking BCA Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 16 May 2020 jam 10.05.06 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
16. Tanggal 18 May 2020 jam 13.30.08 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
17. Tanggal 20 May 2020 jam 14.54.50 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
18. Tanggal 22 May 2020 jam 18.32.41 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
19. Tanggal 23 May 2020 jam 09.05.05 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
20. Tanggal 28 May 2020 jam 19.41.41 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Dari akumulasi dana milik PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS, yang dialihkan untuk dirinya sendiri tanpa hak melalui Bilyet giro PT.SBI (Sukes Bintang Indonesia) sebesar Rp.1,487,481,655,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima rupiah), melalui e banking sebesar Rp.181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah), ke rekeing atas nama TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS BNI No 8678877889, dan rekening BCA No.0410644100, dengan total Rp.1.668.481.655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS, mengalihkan dana milik PENGGUGAT REKONPENS /TERGUGAT.I KONPENS sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), sebagai tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, tanpa hak, dan merugikan secara nyata terhadap PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS, karena dana tersebut sebagai penunjang opsional kegiatan usaha, akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS, yang mengakibatkan pada saat itu terganggunya operasional kegiatan yang berakibat terlambatnya kegiatan angkutan sebagaimana



pekerjaan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI atas kontrak dengan pihak PT Ratu Intan Mining (PT.RIM);

- Bahwa kerugian secara nyata senilai Rp.1,668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), membawa dampak kerugian lain, berupa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2020, mengalami kerugian besar, karena sejumlah uang yang diambil tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, operasional karyawan, mobilitas angkutan saran dan prasarananya (Bahan Bakar) tidak terakomodir, sehingga intensitas kwantiti kegiatan berkurang, dan mengakibatkan penghasilan berkurang secara signifikan, yang seharusnya angkutan beroperasi dalam 1 hari sebanyak 30 rate angkutan, menjadi 5 rate saja, yang jika diakumulasikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT.I KONPENSI mengalami kerugian sebesar Rp3,500,000,000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Kerugian Penghasilan hasil angkutan dari 30 rate menjadi 5 rate perhari sebesar Rp.2.000, 000.000,-(dua milyar rupiah);
- Kerugian operasional beban tetap sebesar Rp.1,000,000,000- (satu milyar rupiah);
- Kerugian beban biaya pemeliharaan alat berat Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian tersebut sebagai akibat dana yang seharusnya untuk operasional kegiatan, akan tetapi diambil dengan cara dialihkan melalui transaksi lintas keuangan dari Rekening Bank BNI PT.Sukses Bintang Indonesia (PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT.I.KONPENSI) kerekening pribadi TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI, yang bukan merupakan haknya atau tanpa hak;

- Bahwa dari keseluruhan kerugian sebesar Rp.1.668,481,655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), harus dikembalikan juga berikut kerugian lainnya sebesar Rp.3,500,000,000,- (tiga milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah rupiah), harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat rekonvensi terlalu mengada-ngada dan terkesan ingin menghilangkan jejak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan selama ini dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih belum dapat diberikan dan atau dikembalikan dana penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan keuntungan-keuntungan (deviden) yang diperoleh dalam satu tahun kerja. Terhadap nilai uang Rp. 181.000.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta rupiah) itu merupakan Tindakan yang mengada-ngada karena Penggugat Rekonvensi justru yang menyuruh untuk dialihkan dari rekening PT. SBI kepada rekening Tergugat Rekonvensi karena disuruh oleh Penggugat rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II) dalam rangka untuk kegiatan entertainment; Bahwa Tergugat rekonvensi masih tetap berpegang teguh pada gugatan konvensi semula karena Tergugat rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril dengan total kerugian sebesar Rp 8.010.271.700,- (Delapan Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah); Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkesan ingin memutarbalikkan fakta bahwa benar Penggugat rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar keuntungan /deviden dari hasil kerja selama satu tahun kerja dan mengembalikan dana yang telah disetor dalam rangka kepemilikan alat berat kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi Penggugat; Terhadap gugatan rekonvensi poin (21), (22), (23), (24), (25), (26), dan (27) Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam perkara ini karena Penggugat rekonvensi belum dapat membuktikan adanya kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) justru sebaliknya Penggugat rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II konvensi) yang melakukan kebohongan dalam perjanjian bagi hasil dimaksud maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati bukti surat berupa Rekap Rekening Transfer ke Rekening Pribadi uang perusahaan bulan maret 2020 – bulan April 2020 (T.I.27) dan Rekap Rekening Joko Transfer ke Rekening Pribadi uang perusahaan bulan Mei 2020 (T.I-28) maka terdapat aliran dana dari rekening 8977798996 atas nama PT. Sukses Bintang Indonesia (SBI) ke

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Joko Trisanto (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, yaitu:

1. Tanggal 19 Maret 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ CN642721 Rp. 943,690,600,-(Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
2. Tanggal 7 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643345 Rp. 250,000,000.000 ,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 21 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643888 Rp.224,381,055,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);
4. Tanggal 22 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643489 Rp.19,410,000,-(Sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Tanggal 22 April 2020 No.Bilyet giro PT.SBI CHQ643490 Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 23 April 2020 No. Bilyet giro PT.SBI CHQ643493Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Tanggal 2 May 2020 jam 09.31.06 e.banking BNI Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 04 May 2020 jam 17.37.26 e.banking BCA.Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
9. Tanggl 7 May 2020 jam 11.11.18 e banking BCA Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Tanggal 9 May 2020 jam 12.46.30 e banking BCA Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
11. Tanggal 11 May 2020 jam 12.15.21 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 13 May 2020 jam 09.03.36 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh ujuta rupiah);
13. Tanggal 13 May 2020 jam 22.07.45 e banking BCA Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
14. Tanggal 15 May 2020 jam 14.30.55 e banking BCA Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
15. Tanggal 16 May 2020 jam 10.05.06 e banking BCA Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 18 May 2020 jam 13.30.08 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
17. Tanggal 20 May 2020 jam 14.54.50 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
18. Tanggal 22 May 2020 jam 18.32.41 e banking BCA
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
19. Tanggal 23 May 2020 jam 09.05.05 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
20. Tanggal 28 May 2020 jam 19.41.41 e banking BCA
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, yaitu Saksi **Florensius A** yang pada pokoknya menerangkan: bahwa sepengetahuan saksi penggugat konvensi / tergugat rekonvensi selaku direktur operasional lapangan berdasarkan keterangan dari penerbitan rekening koran, karna kapasitas saksi bekerja pada keuangan perusahaan, dan Penggugat pernah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan, dalam kapasitas sebagai direktur Operasional lapangan; Saksi tahu gaji Penggugat Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi, yaitu sebesar 15 juta per bulan; Bahwa ada uang masuk ke rekening Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi sekitar ratusan juta pada saat masih menjadi Direktur Operasional; Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi yaitu DJOKO TRISANTO sebagai Direktur Operasional bukan sebagai kepemilikan saham atau penyotor dana ke PT Sukses Bintang Indonesia; Terhadap bukti surat yaitu bukti T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13 T.I-14, yang diajukan oleh Tergugat I onvensi / Penggugat Rekonvensi kapasitas penggugat konvensi / tergugat rekonvensi merupakan Karyawan PT SUKSES BINTANG INDONESIA; Bahwa Saksi mengetahui ada 2 token rekening PT SBI yang masing-masing dipegang EDI GUNAWAN selaku Tergugat I dan DJOKO TRISANTO selaku Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi, dimana untuk mencairkan dana dari rekening PT SBI haruslah diketahui masing-masing pemegang token, yakni token pertama digunakan untuk mengajukan permohonan dana dan token yang kedua digunakan untuk approval/menyetujui permohonan dana dimaksud. Dengan demikian Saksi tidak mengetahui dengan benar dan jelas mengapa sejumlah dana bisa masuk atau pindah ke rekening Penggugat Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi yang dikarenakan telah disetujui oleh pemegang token pertama (dalam hal ini

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I); Bahwa Saksi tidak mengetahui *mengapa* sejumlah dana dari rekening PT SBI berpindah dan masuk ke rekening pribadi Penggugat Penggugat konvensi / tergugat rekonsensi; Saksi saat itu tidak mengetahui dengan jelas untuk apa sejumlah dana tersebut yang dipindahkan ke rekening pribadi DJOKO TRISANTO selaku Penggugat Penggugat konvensi / tergugat rekonsensi dapat dipergunakan untuk apa; Saksi tidak tahu untuk kebutuhan apa saja yang digunakan oleh Penggugat Penggugat konvensi / tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi untuk menguatkan sangkalannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa chatting/percakapan antara Penggugat / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonsensi terkait dilakukannya perikatan perjanjian secara lisan melalui WA (whatsApp) pada tanggal 28 November 2019 (P-1) dan chatting/percakapan antara Penggugat / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi secara lisan dalam rangka kepemilikan alat berat untuk melakukan pertambangan di Airupas Ketapang tanggal 9 Maret 2020, dan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi yaitu Saksi **Yohanes Fransaly** yang menerangkan: Bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonsensi adalah Direktur Sukses Bintang Indonsia, Tergugat II adalah Komasaris PT Sukses Bintang Indonesia; Saksi mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Konvensi (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konvensi) selaku Para Tergugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konvensi) dalam rangka melaksanakan pekerjaan tambang di Airupas Ketapang; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk pembelian sejumlah alat berat exavator dalam rangka merealisasikan perjanjian kerjasama kepemilikan alat berat untuk melaksanakan pekerjaan tambang di Airupas Kab. Ketapang; Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi selaku pemodal setelah adanya perjanjian yang disepakati secara lisan antara kedua belah pihak; bahwa yang dimasukkan dalam modal perjanjian kerjasama dimaksud bukan modal saham (bukan penyertaan modal saham) sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, tetapi berupa sejumlah uang yang harus ditanamkan bersama-sama kedua belah pihak, yang akan mendapatkan keuntungan (deviden) dari hasil kerja

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20%; Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum pernah diberikan deviden/keuntungan sebesar 20% dari hasil kerja selama setahun bahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sedikitpun belum pernah dibalikkan; Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk bergabung di perusahaan PT SBI dengan menyertakan modal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tambang di Ketapang, namun Saksi menarik kembali uangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksi merasa ada yang ganjil terhadap perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi (menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari saksi);

Menimbang, bahwa Saksi **Damianus**, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menerangkan: Bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi) ada kerjasama kontraktor di PT Rim yaitu kerjasama dalam inventasi modal; Saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada memasukan dana kepada Para Tergugat (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi) namun tidak tahu berapa dana yang dimasukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada para Tergugat (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi); Bahwa Saksi tahu alat berat tersebut untuk pertambangan di Ketapang; Bahwa PT Rim bergerak dalam bidang kontraktor, PT Rim memberikan pekerjaan kepada Para Tergugat (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi), PT RIM memasukan dana ke PT SBI sebagai sub kontraktor untuk jasa angkut pertambangan; PT Rim menyediakan kontrak kerja yang akan dilaksanakan oleh PT Sukses Bintang Indonesia; Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di PT Sukses Bintang Indonesia sebagai operasional lapangan; Saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatan deviden pribadi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari hasil pekerjaan; Saksi pernah mendengar antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi) mengenai keuntungan, keuntungan apa saksi tidak tahu;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi tersebut diperoleh fakta bahwasanya benar ada aliran dana dari rekening PT. SBI ke rekening atas nama Joko Trisanto (Tergugat Rekonvensi) yang mana akumulasi dana milik PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.I KONPENS, yang dialihkan untuk dirinya sendiri melalui Bilyet giro PT.SBI (Sukes Bintang Indonesia) sebesar Rp.1,487,481,655,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima rupiah), melalui e banking sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), ke rekening atas nama TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS BNI No 8678877889, dan rekening BCA No.0410644100, dengan total Rp.1.668.481.655,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah); Namun demikian apakah perbuatan pengalihan dana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah atas dasar adanya Kerjasama penyertaan modal tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan rekonvensinya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak beralasan dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonvensi / Terggat I Konvensi ditolak maka petitum Penggugat Rekonvensi / Terggat I Konvensi yang berkaitan dengan pokok perkara juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Terggat I Konvensi maka petitum tersebut harus pula ditolak secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi ditolak, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, **TRI RETNANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YAMTI AGUSTINA, S.H.** dan **DENY IKHWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Ptk putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Uray Julita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi /

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 200 /Pdt.G/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi,
dan Kuasa Tergugat II secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina , S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp450.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp30.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp580.000,00;
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)